
REPLIKASI PENDANAAN RESTRUKTURISASI MELALUI TIM ASISTENSI

**PUSAT PENGEMBANGAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Krisis moneter yang berawal pada bulan Juli 1997, sangat mempengaruhi kondisi perekonomian nasional. Awal krisis yang ditandai dengan terdepresiasinya nilai tukar rupiah yang parah (*severe currency depreciation*), krisis likuiditas (*liquidity crunch*), suku bunga yang tinggi (*high interest rates*) dan kegagalan sektor financial (*financial sector failures*) mempengaruhi secara signifikan kegiatan operasi perusahaan, baik perusahaan berskala besar, menengah maupun usaha kecil. Banyak perusahaan yang mengalami kesulitan operasional akibat meningkatnya suku bunga. Selanjutnya, kondisi ini diperburuk dengan adanya penciptaan pasar yang berdampak pada perusahaan, sementara produksi terganggu kontinuitasnya karena akibat meningkatnya harga bahan baku produksi. Kondisi ini menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan dalam pembayaran utang (*loan default*), dan kemudian menjurus pada kesulitan keuangan (*financial distress*). Kesulitan pembayaran utang dan kesulitan keuangan tersebut menyebabkan banyaknya perusahaan-perusahaan yang *collapse*, termasuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Group	Number Of Account	Debtors	
		Amount	%
Retail (< IDR 1 billions)	206.533	167.394	96,4
SME (IDR 1 billions-<IDR 5 billions)	5.769	2.039	1,2

Commercial (IDR 5 billions-<IDR 50 billions)	6.573	1.916	1,1
Corporate (IDR 50 billions - <IDR 100 billions)	11.975	2.268	1,3
Total	230.850	173.617	100,0

Source: IBRA Annual Report - 2000

(www.bppn.go.id)

UKM adalah jenis usaha yang paling banyak jumlahnya di Indonesia, memiliki modal antara Rp 1 Miliar – 5 Miliar (definisi BPPN), dan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar. Krisis moneter yang terjadi tersebut menimbulkan banyaknya UKM yang gulung tikar atau mengalami kesulitan dalam mencicil atau melunasi kreditnya. Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kredit macet UKM yang ada di BPPN sebanyak 2.039 UKM.

(Non Performing Loan) kredit macet, adalah kredit yang tidak mampu untuk dilunasi oleh debitur, baik bunga maupun pokoknya. Kredit macet biasanya disebabkan oleh adanya kesulitan keuangan yang dialami debitur akibat meningkatnya beban bunga dan pokok. Penyelesaian kredit macet dapat dilakukan melalui pendekatan litigasi (hukum) dan pendekatan non-litigasi atau *out of court settlement*. Upaya penyelesaian non-litigasi dapat ditempuh melalui proses asistensi / pendampingan.

Dalam rangka mendukung terlaksananya program penyelesaian kredit macet UKM, pemerintah harus menyiapkan kebijakan restrukturisasi kredit (macet) UKM dalam bentuk keputusan presiden. Draft kebijakan restrukturisasi kredit ini diharapkan dapat diterima oleh badan legislatif sehingga akan menjadi kerangka hukum yang akan mempertegas arti penting pelaksanaan program restrukturisasi kredit macet, baik oleh bank maupun BPPN, kepada UKM. Pemahaman yang tepat mengenai kriteria dan proses

restrukturisasi hutang UKM sangat diperlukan dalam rangka memperlancar proses penentuan alternatif bentuk restrukturisasi kredit macet antara UKM dengan bank maupun BPPN. Oleh karena itu, diperlukan pula sosialisasi atas kebijakan restrukturisasi kredit UKM berikut petunjuk pelaksanaannya terutama kepada pihak-pihak yang relevan, yaitu bank, asosiasi-asosiasi UKM dan dinas koperasi di daerah dan kepada para UKM nya sendiri. Sebagai tindak lanjut dari adanya kebijakan restrukturisasi kredit UKM tersebut, maka pemerintah juga perlu melaksanakan pendampingan bagi UKM dalam upaya restrukturisasi kreditnya sekaligus restrukturisasi usaha dan pengelolaan risikonya.

PPA Fakultas Ekonomi Unpad telah berpengalaman dalam membantu UKM melalui program-program tertentu, seperti Program P2LK-MAP bekerjasama dengan Kantor MenegKop dan UKM pada tahun 2001 dan Program Restrukturisasi Kredit UKM dalam bentuk Klinik Mediasi Kredit UKM dalam Jakarta Initiative Task Force cabang Bandung yang dilaksanakan di Kantor Pusat Pengembangan Akuntansi Unpad pada tahun 2000. Berdasarkan pada kebutuhan tersebut dan mengingat pengalaman PPA dalam membantu UKM, maka PPA Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran menawarkan kerjasama untuk melaksanakan program replikasi pendanaan restrukturisasi melalui tim asistensi dalam bentuk penyusunan draft kebijakan restrukturisasi kredit UKM, kebijakan pendampingan restrukturisasi kredit UKM, sosialisasi kebijakan restrukturisasi kredit UKM, pendampingan restrukturisasi kredit UKM dan penyusunan best practice restrukturisasi kredit serta penyehatan usahanya. Oleh karenanya, untuk mengembalikan usaha UKM kembali kepada keadaan yang produktif dan kompetitif maka akan dilakukan pula pendampingan dalam bentuk restrukturisasi usaha UKM, serta pendampingan pengelolaan risiko UKM agar UKM dapat lebih baik dalam menghadapi risiko bisnis.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan pelaksanaan program replikasi pendanaan restrukturisasi melalui tim asistensi adalah:

1. Menyusun rancangan kebijakan restrukturisasi kredit UKM dan kebijakan pendampingannya.
2. Melakukan sosialisasi mengenai kebijakan restrukturisasi kredit UKM dan asistensi restrukturisasi kredit UKM kepada pihak-pihak yang relevan, meliputi bank, asosiasi UKM dan dinas koperasi di daerah-daerah yang memiliki jumlah UKM cukup besar.
3. Melakukan asistensi untuk membantu UKM yang memiliki kredit macet (*non performing loan*) atau kredit bermasalah dengan cara menganalisa kredit bermasalah UKM dan alternatif penyelesaian masalahnya. Jika diperlukan restrukturisasi kredit, maka perlu disusun laporan analisa dan rekomendasi alternatif bentuk restrukturisasi kredit UKM. Laporan analisa akan menginformasikan mengenai gambaran kemampuan debitur (dalam hal ini debitur UKM) dalam menyelesaikan kredit macet berdasarkan asumsi, jangka waktu dan syarat-syarat yang memungkinkan baik dari sisi debitur maupun kreditur. Dalam hal ini lembaga yang akan bertindak sebagai konsultan restrukturisasi adalah Pusat Pengembangan Akuntansi FE UNPAD beserta 2 (dua) perguruan tinggi lainnya yang akan ditentukan kemudian lainnya.
4. Menyusun *best practice* mengenai penyelesaian kasus berkaitan dengan kredit bermasalah dan penyehatan UKM, serta upaya *refinancingnya* melalui dengan swasta.

1.3 SASARAN

1. Sasaran penyusunan rancangan kebijakan mengenai restrukturisasi kredit UKM, pendampingan UKM, dan sosialisasinya serta adanya best practice adalah meliputi:
 - a. UKM

-
- b. Asosiasi-asosiasi UKM
 - c. Pembina UKM
 - d. Dinas Koperasi dan UKM daerah
 - e. Dinas-dinas lain yang relevan
 - f. Bank
 - g. Pihak lain yang terkait

2. Sasaran Program Asistensi Restrukturisasi Kredit UKM adalah para UKM yang memiliki kredit macet di BPPN atau Bank-bank .

1.4 KERANGKA PEMIKIRAN

Sektor usaha kecil memiliki peran yang cukup besar dalam keseluruhan pembangunan ekonomi bangsa. Pada tahun 1998, jumlah pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) mencapai 99,8% dari total pelaku ekonomi kita, sementara sisanya, yaitu hanya 0,2% merupakan pelaku usaha besar. Dengan demikian mayoritas pelaku ekonomi kita adalah usaha kecil dan menengah. Di samping itu, sektor ini juga menyerap 88,3% total angkatan kerja Indonesia. Dari keseluruhan unit usaha kecil, 54% di antaranya bergerak di sektor pertanian, 23% di sektor perdagangan dan 10,6% adalah unit usaha industri olahan (Indra Ismawan, "Alternatif Pemberdayaan Usaha Kecil": Usahawan April 2002).

Dari sisi jumlah unit dan penyerapan tenaga kerja, sektor usaha kecil ini mendominasi aktivitas perekonomian Indonesia. Namun, dari sisi kontribusinya terhadap PDB masih relatif kurang.

Melihat dari cukup banyaknya UKM di Indonesia yang notabene mempengaruhi perekonomian Indonesia, maka terlihat bahwa UKM merupakan jenis usaha yang patut diperhatikan.

Proses pengembangan UKM ini otomatis membutuhkan pendanaan yang banyak, sehingga banyak UKM yang melakukan *financing* melalui kredit bank, baik Bank Pemerintah maupun Bank Swasta. Tetapi seiring dengan itu, akibat krisis moneter yang melanda Indonesia menyebabkan banyaknya UKM yang mengalami kredit bermasalah pada bank.

Banyaknya UKM yang mengalami kredit bermasalah merupakan fenomena yang membutuhkan pemikiran matang dalam mencari jalan keluar karena apabila tidak segera dicari jalan keluar, maka banyak UKM yang *collapse* sehingga mengakibatkan banyaknya pemutusan hubungan kerja. Selain itu, kredit macet yang tidak segera diselesaikan akan mengganggu kinerja kreditur.

Salah satu cara untuk menyelesaikan kredit macet adalah dengan merestrukturisasi utang yang dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu:

1. *Restructuring* yaitu penyelesaian utang dengan berbagai alternatif restrukturisasi utang, misalnya diskon denda dan bunga, perpanjangan tenor.
2. *Rescheduling* yaitu penjadualan utang kembali.
3. *Reconditioning* yaitu membuat suatu kondisi sehingga keuangan debitur mampu untuk melaksanakan restrukturisasi utang.

Restrukturisasi dapat dilakukan dengan beberapa metode:

1. Pembayaran dengan potongan.
2. Potongan bunga/denda masa lalu.
3. Potongan bunga masa depan.

-
4. Perpanjangan masa hutang.
 5. Perpanjangan tenggang waktu.
 6. Penyerahan harta.
 7. Penerbitan obligasi konversi.
 8. Konversi hutang menjadi saham.
 9. Penjualan saham baru.
 10. Pembelian kembali surat hutang.
 11. Pembayaran dengan surat hutang.
 12. Penjualan sebagian harta.
 13. Penjualan anak perusahaan.
 14. Penjualan divisi usaha.

Penyelesaian *non performing loan* dapat dilakukan melalui pendekatan litigasi (hukum) dan pendekatan non-litigasi atau *out of court settlement*. Pendekatan litigasi akan menyerap biaya yang cukup besar (*costly*) serta memakan waktu yang cukup lama karena adanya proses hukum. Sedangkan pendekatan non litigasi menyerap biaya yang relatif lebih kecil (*costless*) serta memakan waktu yang relatif lebih singkat. Upaya penyelesaian non-litigasi dapat ditempuh melalui proses mediasi.

Mediasi atau asistensi adalah proses untuk menengahi masalah antara debitur dan kreditur akibat adanya kesenjangan informasi (*asymetric informations*). Asistensi akan mengantarkan debitur ke meja perundingan dengan kreditur dalam rangka

penyelesaian kredit macet yang saling menguntungkan kedua belah pihak baik kreditur (utangnya dapat ditagih) maupun pihak debitur (keberlangsungan usaha dapat dipertahankan).

Rancangan kebijakan restrukturisasi kredit UKM merupakan bentuk upaya pemerintah memberikan penegasan hukum akan arti penting restrukturisasi kredit macet UKM. Hal ini terjadi dengan pertimbangan bahwa UKM memiliki kontribusi yang sangat besar bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia. Dengan kelemahan yang dimiliki UKM dalam hal administrasi keuangan dan manajemen profesional, maka upaya restrukturisasi kredit macet bagi UKM oleh perbankan seringkali menghadapi kendala. Pemahaman yang kurang tepat pada UKM mengenai makna ekonomis usaha dan dampaknya bagi kreditur dalam kaitannya dengan upaya restrukturisasi kredit macet UKM menimbulkan wacana rasa tidak adil bagi UKM. Fenomena ini mengakibatkan munculnya wacana tentang perlunya kebijakan pemerintah mengenai restrukturisasi kredit UKM. Selain itu, dalam upaya mendukung restrukturisasi kredit UKM berdasarkan kebijakan pemerintah yang nantinya akan terbit mengenai restrukturisasi kredit UKM tersebut, maka pemerintah juga perlu melakukan pendampingan bagi UKM dalam restrukturisasi kreditnya dengan bank dan pihak relevan lainnya. Sosialisasi mengenai kebijakan tentang restrukturisasi kredit UKM dan petunjuk pelaksanaannya serta kebijakan pendampingan, diperlukan agar pemahaman mengenai kebijakan Pemerintah mengenai restrukturisasi kredit UKM dan pendampingannya dapat terdistribusi dengan baik pada semua pihak yang terkait seperti UKM, asosiasi UKM, bank, pembina UKM, dan lainnya. Pada akhirnya diperlukan sebuah konsep *best practice* mengenai penyelesaian kredit bermasalah UKM dan penyehatan usaha UKM. Tujuan akhir dari semua upaya ini adalah dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi nasional melalui penyelesaian segera masalah kredit macet UKM, agar baik bagi kreditur maupun debitur dapat segera meningkatkan kinerjanya.

1.5 RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup dari program replikasi pendanaan restrukturisasi melalui tim asistensi dalam bentuk asistensi restrukturisasi kredit UKM serta sosialisasi kebijakan kredit UKM ini adalah:

1. Penyusunan rancangan kebijakan pemerintah mengenai restrukturisasi kredit UKM dan asistensi restrukturisasi kredit UKM, meliputi pula penyusunan penjelasan dan petunjuk pelaksanaan kebijakan restrukturisasi kredit UKM
2. Sosialisasi kebijakan restrukturisasi kredit UKM, meliputi :
 - a. Mengiklankan kebijakan pemerintah tentang restrukturisasi kredit UKM dan pendampingannya serta membuat dan menyebarkan barang-barang cetakan berupa leaflet/brosur/buku.
 - b. Melakukan sosialisasi internal mengenai kebijakan restrukturisasi kredit UKM dan Petunjuk pelaksanaannya.
 - c. Melakukan sosialisasi regional, yaitu sosialisasi ke daerah-daerah yang dikelompokkan secara Rayon, meliputi 5 Rayon.
3. Melaksanakan Program Asistensi untuk restrukturisasi atau penyelesaian kredit UKM melalui pemodelan asistensi di Kantor Menteri Negara Koperasi dan UKM dan di Pusat Pengembangan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNPAD.
4. Penyusunan *Best Practice* Penyelesaian kasus-kasus kredit bermasalah UKM, penyehatan UKM dan *refinancing* dengan pihak swasta.

1.6 URAIAN KEGIATAN

1. Menyusun rancangan kebijakan pemerintah mengenai restrukturisasi kredit UKM dan asistensinya meliputi:

-
- a. Menyusun rancangan kebijakan pemerintah mengenai restrukturisasi kredit UKM.
 - b. Analisa peraturan restrukturisasi.
 - c. Presentasi dan konsultasi rancangan kebijakan restrukturisasi.
 - d. Menyusun instrumen asistensi dan pendampingan.
 - e. Menyusun *standard operating procedure* (SOP) asistensi.
 - f. Membahas draft SOP asistensi.
 - g. Konsultasi SOP asistensi dengan stakeholder.
2. Sosialisasi Kebijakan Restrukturisasi Kredit UKM dan pendampingannya meliputi :
 - a. Penyiapan materi sosialisasi.
 - b. Konsultasi materi sosialisasi dengan stakeholder.
 - c. Sosialisasi melalui iklan dan leaflet.
 - d. Pelaksanaan sosialisasi internal.
 - e. Melakukan sosialisasi regional yaitu sosialisasi ke 5 kota-kota besar, meliputi: Bandung, Medan, Palembang, Surabaya, dan Makasar.
 3. Melaksanakan program asistensi di Bandung dan Jakarta, yang meliputi:
 - a. Pelaksanaan program asistensi untuk restrukturisasi atau penyelesaian kredit UKM melalui pemodelan asistensi di Kantor Menteri Negara Koperasi dan UKM dengan koordinator Pusat Pengembangan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran (*stand by consultant* di Jakarta dan Bandung).

-
- b. Asistensi restrukturisasi di Jakarta.
 4. Menyusun konsep best practice mengenai :
 - a. Penyelesaian kasus restrukturisasi UKM.
 - b. Pendanaan penyehatan KUKM.
 - c. Refinancing dengan swasta.
 5. Melakukan kunjungan dalam rangka monitoring di 12 propinsi (Sumut, Sumsel, Sumbar, Jateng, Jatim, Sulsel, Sulut, Bali, Kalbar, Kalteng, NTB, Papua).

1.7 OUTPUT PEKERJAAN

1. Kebijakan Pemerintah mengenai restrukturisasi kredit UKM dan pendampingan berikut penjelasan dan petunjuk pelaksanaannya
2. Terlaksananya sosialisasi kebijakan tentang restrukturisasi kredit UKM, Petunjuk Pelaksanaannya, serta aturan lain yang terkait, kepada pihak-pihak yang relevan, meliputi bank, dinas koperasi daerah dan asosiasi UKM didaerah-daerah secara Rayon melalui iklan dan leaflet.
3. Terselenggaranya program asistensi dan pendampingan untuk restrukturisasi kredit UKM
4. Dihasilkannya *Best Practice* penyelesaian kasus kredit bermasalah UKM, melalui Bantuan Dana Penyehatan UKM dan refinancing dengan swasta.

1.8 LOKASI KEGIATAN

Lokasi kegiatan sosialisasi kebijakan tentang restrukturisasi kredit UKM dilaksanakan di beberapa kota besar di Indonesia bagian Barat, Indonesia bagian Tengah, dan Indonesia bagian Timur. Sedangkan program asistensi dilaksanakan secara pemodelan, yaitu di Jakarta dan Bandung.

1.9 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan untuk menyelesaikan program ini adalah empat bulan, dari bulan Juli – Oktober 2002.

1.10 JADWAL

No.	Aktivitas	Waktu															
		Juli				Agustus				September				Oktober			
1.	PENYUSUNAN RANCANGAN KEBIJAKAN																
	Penyusunan rancangan kebijakan restrukturisasi kredit UKM.	■															
	Analisa peraturan restrukturisasi.		■														
	Presentasi dan konsultasi rancangan kebijakan restrukturisasi.			■	■												

	Penyusunan instrumen asistensi dan pendampingan																			
	Penyusunan SOP pendampingan																			
	Pembahasan SOP																			
	Konsultasi SOP dengan stakeholder																			
2	SOSIALISASI																			
	Penyiapan materi																			
	Konsultasi materi sosialisasi dengan stakeholder																			
	Sosialisasi melalui iklan dan leaflet																			
	Pelaksanaan sosialisasi internal																			
	Sosialisasi 5 rayon																			
3	ASISTENSI UKM																			
	Sstand by consultant di Jakarta dan Bandung																			
	Asistensi restrukturisasi di Jakarta																			
4	PENYUSUNAN BEST																			

	PRACTICE																		
	Model penyelesaian kasus restrukturisasi UKM																		
	Model pendanaan penyehatan KUKM																		
	Model refinancing dengan swasta																		
5	PELAPORAN AKHIR																		
	Penyusunan draft laporan akhir																		
	Penyusunan laporan akhir																		
	Penggandaan laporan																		

1.11 ORGANISASI PELAKSANA

Kegiatan sosialisasi kebijakan tentang restrukturisasi kredit UKM serta asistensi / pendampingan restrukturisasi kredit UKM ini akan dilaksanakan oleh tim peneliti di bawah ini:

- Penanggung Jawab : Dr. Sumarno Zain, SE, MBA, Ak.
 Ketua Tim : Nunuy Nur Afiah, SE, MSi, Ak.
 Tenaga Ahli : Nanny Dewi Tanzil, SE, MComm, Ak.
 Poppy Sofia, SE, MSA, Ak.

Asisten Ahli : Prima Yusi Sari, SE, ME, Ak.
Sri Mulyani, SE, Ak.
Tettet Fitrijanti, SE, MSi, Ak
Dini Rosdini, SE, Ak.
Gia Kardina P.A, SE, Ak.
Sofik Handoyo, SE, Ak.
Sonny Devano, SE,Ak.

Sekretariat : Dian Nirmalasari, SE, Ak.
Dewi Asiah, SE, Ak.
Dindin Driatna, S.Sos

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 KREDIT

2.1.1 Pengertian Tentang Kredit

Bank melakukan kegiatan usahanya terutama dengan menggunakan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya, sehingga kepentingan dan kepercayaan masyarakat wajib dilindungi dan dipelihara.

Salah satu kegiatan bank adalah pemberian kredit kepada debitur, dimana kegiatan ini mengandung resiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank sehingga dalam pelaksanaannya harus berdasarkan azas perkreditan yang sehat.

Secara sederhana, kredit dapat diartikan sebagai pemberian prestasi lebih dahulu kepada pihak lain, baik barang maupun jasa, untuk dibayar pada saat yang diperjanjikan.

Dalam dunia perniagaan menurut Lester, R.B.M.B.A dalam bukunya “Profesional Management” (1985 :208) kredit itu dikenal sebagai penyerahan barang atau jasa saat sekarang, untuk mendapatkan penggantinya menurut perjanjian dalam pembayaran yang setara di hari kemudian.

Pendapat lain dalam buku Analisa Kredit (Rahmat Firdaus :1985,12) mengemukakan bahwa kredit itu merupakan : “ Penyerahan sesuatu yang berharga kepada pihak lain, apakah uang, barang atau jasa dengan janji, bahwa di hari tertentu penerimanya akan membayarnya secara ekivalen/sebanding”

Seorang ahli Amir R Batubara, mengemukakan, bahwa “Kredit itu merupakan prestasi yang diberikan, yang kemudian akan terjadi balas prestasinya”.

Dari segi akuntansi yang dikemukakan oleh Philips E. Fess dalam bukunya Financial Accounting kredit itu “ Timbul karena persetujuan antara penjual dengan pembeli, dan dinyatakan kapan pembayarannya dilakukan.”

Dari pandangan para akuntan, kredit merupakan : “ Kesanggupan untuk membayar atau meminjam dengan janji akan membayar setelah habis jangka waktunya, atau pada penyerahan barang berikutnya.”

Sedangkan di negara Indonesia kredit yang disalurkan oleh Bank berupa pinjaman itu mempunyai arti yang selaras dengan yang dinyatakan dalam undang-undang pokok perbankan, yang berarti bahwa kredit adalah uang yang disediakan atau disamakan dengan itu berdasarkan perjanjian dan harus dilunasi pada waktunya beserta bunganya.

Setelah kita perhatikan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kredit adalah “Penyediaan uang atau taguhan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

2.1.2 Jenis Kredit

-
- a. Kredit Korporasi
 - b. Kredit Komersial
 - c. Usaha Kecil dan Menengah
 - d. Kredit Retail

Dimana skala jumlah / batas kredit dari tiap jenis kredit diatas sesuai dengan kebijakan dari masing-masing bank.

2.1.3 Kualitas Kredit

Menurut kriteria yang ditetapkan dalam SE BI No. 31/10/UPPB tanggal 12 Nop 1998, yaitu :

1. Lancar (L)
2. Dalam Perhatian Khusus (DPK)
3. Kurang lancar (KL)
4. Diragukan (D)
5. Macet (M)

2.2 KREDIT BERMASALAH

Kredit Bermasalah, yaitu kredit yang didalam pelaksanaannya belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan oleh pihak Bank, kemudian memiliki kemungkinan timbulnya risiko dikemudian hari bagi Bank dalam arti luas, juga mengalami kesulitan di

dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran bunga, denda keterlambatan serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban debitur yang bersangkutan.

Dalam kerangka kualitas kredit , menurut BI, kredit bermasalah masuk dalam kategori 3.4.5.

Pengertian Pembinaan Kredit, adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan kredit bermasalah agar dapat diperoleh hasil yang optimal sesuai dengan tujuan dari pemberian kredit tersebut.

Pengertian Penyelamatan Kredit, adalah upaya yang dilakukan oleh bank di dalam pengelolaan kredit bermasalah yang masih mempunyai prospek di dalam usahanya, dengan tujuan untuk meminimalkan kemungkinan timbulnya kerugian bagi Bank, menyelamatkan kembali kredit yang ada agar menjadi lancar, serta usaha-usaha lainnya yang ditujukan untuk memperbaiki kualitas usaha debitur.

Pengertian Penyelesaian kredit, adalah upaya yang dilakukan Bank untuk menyelesaikan kredit bermasalah yang tidak mempunyai prospek, setelah usaha-usah pembinaan, penyelamatan dan dengan jalan apapun ternyata tidak mungkin dilakukan lagi, dengan tujuan untuk mencegah risiko Bank yang semakin besar serta mendapat pelunasan kembali atas kredit tersebut dari debitur dengan berbagai macam upaya yang dapat ditempuh oleh Bank.

Berikut adalah klasifikasi debitur kredit bermasalah yang digolongkan dalam 4 kategori, yaitu :

1. Kategori A : itikadnya baik, prospek usahanya ada.
2. Kategori B : itikadnya baik, prospek usahanya tidak ada.
3. Kategori C : itikadnya kurang, prospek usahanya ada.
4. Kategori D : itikadnya kurang, prospek usahanya tidak ada.

Itikad Debitur untuk menyelesaikan kredit bermasalahnya dinilai berdasarkan penilaian mengenai kemauan dan kesediaan untuk :

1. Berinisiatif dan secara aktif melakukan negosiasi dengan kreditur.
2. Melakukan *full disclosure* mengenai keadaan perusahaan dan groupnya kepada kreditur.
3. Memikul beban kerugian yang akan ditetapkan sebagai hasil negosiasi.
4. Mempunyai rencana restrukturisasi atau akan menyampaikan rencana restrukturisasi untuk dibahas dengan kreditur.

Prospek Usaha disimpulkan berdasarkan penilaian atas :

1. Potensi perusahaan untuk menghasilkan arus kas (*net cash flow*) yang positif.
2. Dampak multiplier yang dapat mempengaruhi perkembangan industri lainnya.
3. Tenaga kerja yang dipekerjakan.
4. Prospek pasar produk atau jasa yang dihasilkan.
5. Peluang peningkatan efisiensi dan daya saing.

Salah satu cara untuk menyelesaikan kredit bermasalah adalah dengan beberapa metode, yaitu:

-
4. *Rescheduling* yaitu upaya penyelamatan kredit dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali kredit atau jangka waktu, termasuk grace period baik termasuk besarnya jumlah angsuran ataupun tidak.(SE BI No.23/12/BPPP tgl 28-2-1991).
 5. *Reconditioning* (persyaratan kembali) yaitu upaya penyelamatan kredit dengan cara melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat-syarat perjanjian kredit, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran dan atau jangka waktu kredit saja, namun perubahan tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan.
 6. *Restructuring* yaitu upaya yang dilakukan Bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya. (SE BI No.31/12/UPPB tgl 12 Nop.1998) .

Restrukturisasi dapat dilakukan dengan beberapa metode:

15. Pembayaran dengan potongan.
 - a. Tergantung Adanya Tunai
 - b. Besarnya Potongan Tidak Tentu
 - c. Harus Dilunasi Jangka Pendek
16. Potongan bunga/denda masa lalu.
 - a. Tunggakan Bunga Dapat Dikurangi/Dibebaskan
 - b. Tunggakan Bunga Dapat Ditangguhkan
 - c. Tunggakan Bunga Dapat Dikapitalisasi

-
- d. Denda Dapat Di Kurangi/Dibebaskan
17. Potongan bunga masa depan.
- a. Bunga Dapat Dikurangi/Dibebaskan
 - b. Bunga Dapat Di Bayar Tunai Sebagian
 - c. Tingkat Bunga Dapat Dinaikkan Bertahap
18. Perpanjangan masa hutang dan Perpanjangan tenggang waktu.
- a. Tenggang Waktu Diperpanjang
 - b. Masa Pengambalian Diperpanjang
 - c. Perpanjangan dapat dilakukan Bertahap
 - d. Sisa Hutang Menjadi Pokok Baru
19. Penyerahan harta.
- a. Bila Tunai Tidak Tersedia
 - b. Prospek Belum Membaik Segera
 - c. Baik Untuk Properti
 - d. Baik Untuk Yang Kelebihan Harta
 - e. Perlu Penilai
20. Penerbitan obligasi konversi.
- a. Obligasi Konversi Mengurangi Beban Bunga

-
- b. Dapat Ditukar Saham Waktu Masuk Pasar Modal
 - c. Mungkin Ada Opsi Untuk Membeli Kembali
 - d. Perhatikan Aturan Konversi
21. Konversi hutang menjadi saham.
- a. Bila Prospek Usaha Akan Membaik
 - b. Mungkin Ada Opsi Untuk Beli Kembali
 - c. Dapat Terus Ke Pasar Modal
22. Penjualan saham baru.
- a. Penawaran Umum
 - b. Penerbitan Right
 - c. Bila Minat Investor Sudah Pulih
 - d. Naikkan Dulu Kapitalisasi
 - e. Pertimbangan Biayanya
23. Pembelian kembali surat hutang.
- a. Surat Hutang Dapat Dibeli Kembali Dengan Potongan
 - b. Tidak Semua Kreditur Mau Menjual
 - c. Perlu Sejumlah Dana
24. Pembayaran dengan surat hutang.

-
- a. Surat Hutang Dapat di Beli di Pasar
 - b. Ada Potongan Harga
25. Penjualan sebagian harta.
- a. Cari Aktiva Yang Akan Menghasilkan
 - b. Jual Pada Pihak Lain
26. Penjualan divisi usaha.
- a. Penjualan Anak Perusahaan
 - b. Jual Anak Perusahaan/Divisi Yang Membebani
 - c. Jual Anak Perusahaan/Divisi Yang Untung

Setelah ditetapkan rencana dan cara penyelesaian kredit bermasalah, maka tahap-tahap yang dilakukan menggunakan pola 7 (tujuh) tahapan proses sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data.
2. Pertemuan dengan Debitur.
3. Proses investigasi/Analisa/*Due Diligence*.
4. Negosiasi Cara Penyelesaian.
5. Pengajuan Permohonan ke Komite Restrukturisasi Kredit.
6. Keputusan Komite Restrukturisasi Kredit.

-
7. Implementasi/Penanda tangan Perjanjian Restrukturisasi kredit.

2.3 USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM)

2.3.1 Definisi UKM

UKM adalah jenis usaha yang paling banyak jumlahnya di Indonesia, tetapi sampai saat ini batasan mengenai usaha kecil di Indonesia masih beragam.

Pengertian kecil didalam usaha kecil bersifat relatif, sehingga perlu ada batasannya, yang dapat menimbulkan definisi-definisi usaha kecil dari beberapa segi. Menurut M.Tohar dalam bukunya “Membuka Usaha Kecil” (1999:2) definisi usaha kecil dari berbagai segi tersebut adalah sebagai berikut :

a. Berdasarkan Total Aset

Berdasarkan total aset, pengusaha kecil adalah pengusaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat membuka usaha.

b. Berdasarkan Total Penjualan Bersih Per Tahun

Berdasarkan hal ini pengusah kecil adalah pengusaha yang memiliki hasil total penjualan bersih per tahun paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

c. Berdasarkan Status Kepemilikan

Dari segi ini, didefinisikan bahwa pengusaha kecil adalah usaha berbentuk perseorangan, bisa berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang didalamnya termasuk koperasi.

2.3.2 Kriteria UKM

Kriteria usaha kecil di Indonesia berbeda-beda tergantung pada fokus permasalahan yang dituju dan instansi yang berkaitan dengan sektor ini.

Biro Pusat Statistik (BPS) misalnya menggunakan ukuran jumlah tenaga kerja. Menurut BPS, sektor usaha yang tergolong usaha kecil bila tenaga kerjanya berjumlah 5-9 orang.

Departemen Perindustrian, pada tahun 1990, mengemukakan kriteria usaha usaha kecil dari sisi finansial, yaitu usaha yang nilai asetnya (tidak termasuk rumah dan tanah) dibawah Rp 600 juta.

Sementara menurut Kamar Dagang Indonesia (Kadin), sektor usaha yang tergolong kecil kalau memiliki modal aktif dibawah Rp 150 juta dengan *turn over* dibawah Rp 600 juta per tahun, kecuali untuk sektor konstruksi dengan batasan memiliki aktif dibawah Rp 250 juta dengan *turn over* dibawah Rp 1 miliar per tahun.

Bank Indonesia, pada tahun 1990, menentukan kriteria usaha kecil dari sisi finansial, yaitu usaha yang asetnya (tidak termasuk tanah dan bangunan) dibawah Rp 600 juta.

Sementara menurut UU No.9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang dimaksud dengan sektor usaha kecil adalah memiliki kekayaan bersih maksimal Rp 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp 1 miliar.

Sementara menurut BPPN, Usaha kecil dan Menengah adalah sektor usaha yang memiliki modal antara Rp 1 Miliar – 5 Miliar, dan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar.

Menurut M.Tohar dalam bukunya “Membuka Usaha Kecil” (1999:2) kriteria usaha kecil adalah sebagaimana dibawah ini :

- a. Memiliki kekayaan bersih atau total aset paling banyak Rp 200.000.000,00
- b. Memiliki hasil penjualan bersih pertahun max Rp 1.000.000.000,00
- c. Milik warga negara Indonesia
- d. Berdiri sendiri, artinya bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi entah langsung atau tidak langsung usaha besar.
- e. Berbentuk usaha perseorangan, badna usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi.

2.3.2 Peran dan Fungsi UKM

Fungsi dan peran UKM sangat besar dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Fungsi dan peran itu meliputi:

- a. Penyediaan Barang dan Jasa.
- b. Penyerapan Tenaga Kerja.
- c. Pemerataan Pendapatan.
- d. Nilai Tambah Bagi Produk Daerah.
- e. Peningkatan Taraf Hidup.

2.3.3 Karakteristik UKM

Penelitian yang dilakukan LM-FEUI pada tahun 1994 menemukan karakteristik usaha kecil di Indonesia sebagai berikut :

1. Hampir setengah perusahaan kecil hanya menggunakan kapasitas terpasang 60% atau kurang. Hal ini disebabkan karena kesalahan dalam perencanaan dan ketidakmampuan memperbesar pasar, dan lebih dari setengah perusahaan kecil didirikan sebagai pengembangan usaha kecil-kecilan.

-
2. Masalah utama yang dihadapi berbeda menurut tahap pengembangan usaha. Pada masa pengembangan (sebelum investasi) terdapat dua masalah menonjol, yaitu permodalan dan kemudahan berusaha (lokasi dan perijinan). Pada tahap selanjutnya sektor usaha kecil menghadapi masalah pemasaran ditambah permodalan dan hubungan usaha. Pada tahap peningkatan usaha, pengusaha kecil menghadapi kendala permodalan dan pengadaan bahan baku. Selain hal itu juga karena kurangnya keterampilan teknis dan administrasi.
 3. Tingkat ketergantungan terhadap bantuan pemerintah berupa permodalan, pemasaran dan pengadaan bahan baku relatif masih tinggi.
 4. Hampir 60% masih menggunakan teknologi tradisional.
 5. Hampir 70% usaha kecil melakukan pemasaran langsung terhadap konsumen.
 6. Sebagian besar pengusaha kecil dalam memperoleh bantuan perbankan merasa rumit dan dokumen yang harus disiapkan sukar dipenuhi.

-
7. Kurangnya pemahaman mengenai kebijakan restrukturisasi, sehingga diperlukannya pendampingan dalam restrukturisasi.

2.3.4 Kelebihan dan Kelemahan UKM

Kelebihan UKM

Usaha Kecil (UK) pada kenyataannya mampu bertahan dan mengantisipasi kelesuan perekonomian yang diakibatkan inflasi maupun berbagai fakto penyebab lainnya. Tanpa subsidi maupun proteksi, usaha kecil mampu menambah devisa negara khususnya industri kecil di sektor informal dan mapu berperan sebagai penyangga dalam perekonomian masyarakat kecil lapisan bawah.

Disamping itu usaha kecil juga memiliki nilai strategis bagi perkembangan perekonomian negara kita, antara lain sebagai berikut.

-
- a. Banyaknya produk-produk tertentu yang dikerjakan oleh perusahaan kecil. Perusahaan besar dan menengah banyak ketergantungan kepada perusahaan kecil, karena jika hanya dikerjakan perusahaan besar dan atau perusahaan menengah marginnya menjadi tidak ekonomis.
 - b. Merupakan pemerataan konsentrasi dari kekuatan-kekuatan ekonomi dalam masyarakat.

Secara umum perusahaan dalam skala kecil baik usaha perseorangan maupun persekutuan (kerja sama) memiliki kelebihan dan daya tarik, antar lain :

- a. Pemilik merangkap manajer perusahaan dan merangkap semua fungsi manajerial seperti marketing, finance dan administrasi.
- b. Dalam pengelolaannya mungkin tidak memiliki keahlian manajerial yang handal.
- c. Sebagian besar membuat lapangan pekerjaan baru, inovasi, sumber daya baru serta barang dan jasa baru.
- d. Risiko usaha menjadi beban pemilik.
- e. Pertumbuhan lambat, tidak teratur. Tetapi kadang-kadang terlalu cepat bahkan prematur.

-
- f. Fleksibel terhadap bentuk fluktuasi jangka pendek, namun tidak memiliki rencana jangka panjang.
 - g. Bebas menentukan harga produksi atas barang dan jasa.
 - h. Prosedur hukumnya sederhana.
 - i. Pajak relatif ringan, karena yang dikenakan pajak adalah pribadi/pengusaha bukan perusahaannya.
 - j. Komunikasi dengan pihak luar bersifat pribadi.
 - k. Mudah dalam proses pendiriannya.
 - l. Mudah dibubarkan setiap saat jika dikehendaki.
 - m. Pemilik mengelola secara mandiri dan bebas waktu.
 - n. Pemilik menerima semua laba.
 - o. Umumnya mampu untuk *survive*.
 - p. Cocok untuk mengelola produk, jasa atau proyek perintisan yang sama sekali baru, atau belum pernah ada yang mencobanya, sehingga memiliki sedikit pesaing.

-
- q. Memberikan peluang dan kemudahan dalam peraturan dan kebijakan pemerintah demi berkembangnya usaha kecil.
 - r. Diversifikasi usaha terbuka luas sepanjang waktu dan pasar konsumen senantiasa tergali melalui kreativitas pengelola.
 - s. Relatif tidak membutuhkan investasi terlalu besar, tenaga kerja tidak berpendidikan tinggi, dan sarana produksi lainnya relatif tidak terlalu mahal.
 - t. Mempunyai ketergantungan secara moril dan semangat usaha dengan pengusaha kecil lainnya.

Kelemahan

Kelemahan dan hambatan dalam pengelolaan usaha kecil umumnya berkaitan dengan faktor intern adalah :

- a. Terlalu banyak biaya yang dikeluarkan, utang yang tidak bermanfaat, tidak mematuhi ketentuan pembukuan standar.

-
- b. Pembagian kerja yang tidak proposional, dan karyawan sering bekerja di luar batas jam kerja standar.
 - c. Tidak mengetahui secara tepat berapa kebutuhan modal kerja karena tidak adanya perencanaan kas.
 - d. Persediaan barang kadang terlalu banyak sehingga beberapa jenis barang ada yang kurang laku.
 - e. Sering terjadi miss management dan ketidak pedulian pengelolaan terhadap prinsip-prinsip manajerial.
 - f. Sumber modal yang terbatas pada kemampuan pemilik.
 - g. Perencanaan dan program pengendalian sering tidak ada atau belum pernah merumuskan.

Adapun yang menyangkut faktor ekstern antara lain :

- a. Risiko dan utang kepada pihak ketiga ditanggung kekayaan pribadi pemilik.
- b. Sering kekurangan informasi bisnis, hanya mengacu pada intuisi dan ambisi pengelola, serta lemah dalam promosi.
- c. Tidak pernah melakukan stusi kelayakan, penelitian pasar dan analisis perputaran tunai.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas bahwa masalah-masalah yang dialami oleh para pengusaha kecil dan menengah ini antara lain adalah kesulitan modal, pengadaan bahan baku, pemasaran, produksi dan manajemen, juga persaingan di pasar.

Dari sisi aspek manajemen ditemukan sejumlah masalah yaitu kurang mampu mempertahankan mutu, kurang membina saluran informasi mengenai usahanya, kurang membuat catatan secara tertib, tidak membuat perencanaan secara tertulis, sangat tergantung pada pelanggan dan pemasok sekitarnya saja, kurang mampu membina hubungan dengan perbankan.

Sementara kendala yang berkaitan dengan keuangan seperti banyaknya diantara mereka yang belum atau tidak mengerti pencatatan/keuangan akuntansi terutama dalam penyusunan laporan keuangan. Kendala yang berhubungan dengan keuangan seperti ini membuat pengusaha tidak bisa membuat proposal sesuai dengan keinginan perbankan.

2.5 Laporan tim Asistensi Pendampingan Restrukturisasi

2.5.1. Tujuan

Tujuan dari dilaksanakannya asistensi pendampingan restrukturisasi adalah membantu UKM yang memiliki kredit macet (*non performing loan*) dengan cara menyusun laporan pendampingan/asistensi dimana laporan tersebut

memberikan rekomendasi dan gambaran tentang kemampuan debitur dalam menyelesaikan kredit macet berdasarkan asumsi, jangka waktu dan syarat-syarat yang memungkinkan dari sisi debitur maupun kreditur.

2.5.2. Sasaran

Sasaran dari dilaksanakannya asistensi pendampingan restrukturisasi adalah UKM yang memiliki kredit macet di BPPN atau bank-bank

2.5.3. Lingkup Kegiatan

Lingkup Kegiatan dilaksanakannya asistensi pendampingan restrukturisasi adalah :

1. Menyiapkan *Standard Operating Procedure* Pendampingan/ Asistensi meliputi kajian referensi terkait, dan penyusunan *Standard Operating Procedure* Asistensi.

-
2. Pelaksanaan program asistensi untuk restrukturisasi atau penyelesaian kredit UKM melalui pemodelan asistensi di Kantor Menteri Negara Koperasi dan UKM dengan koordinator Pusat Pengembangan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran.
 3. Menyusun laporan hasil asistensi tiap UKM.
 4. Memantau Pelaksanaan Restrukturisasi kredit UKM dan atau penyelesaian selama jangka waktu kegiatan ini.
 5. Menyusun hasil akhir dari seluruh kegiatan asistensi UKM.

2.5.4. *Standard Operating Procedures*

Standard Operating Procedure pendampingan restrukturisasi adalah sebagai berikut:

1. Menyebarkan informasi kepada masyarakat mengenai keberadaan Tim Asistensi.
2. UKM melakukan pendaftaran ke Sekretariat Tim Asistensi.
3. UKM kemudian menyerahkan dokumen-dokumen yang berkaitan, seperti Riwayat Perusahaan, Akte Pendirian Perusahaan, Laporan Keuangan, Rekening Bank, Rekening Giro, Akte Perjanjian Hutang.

-
4. Tim Asistensi melakukan wawancara dan kunjungan langsung ke UKM guna melakukan penelaahan sejarah kredit, untuk mendapatkan gambaran permasalahan kredit UKM
 5. Tim Asistensi melakukan analisis atas dokumen yang telah diserahkan.
 6. Tim Asistensi mengkonfirmasi kepada kreditur mengenai itikad UKM untuk menyelesaikan kredit macetnya.
 7. Tim Asistensi melakukan analisis kemampuan pembayaran debitur berdasarkan informasi yang diperoleh baik dari UKM (debitur) maupun dari kreditur.
 8. Dari hasil informasi analisis informasi keuangan UKM, tim asistensi memberikan rekomendasi apakah UKM tersebut layak atau tidak untuk mendapatkan dana bergulir guna membantu keuangan bagi penyelesaian restrukturisasi kreditnya.
 9. Apabila UKM tidak memiliki Laporan Keuangan, maka tim Asistensi akan membantu UKM dalam penyusunan Laporan Keuangan dan Proyeksinya guna keperluan restrukturisasi .
 10. Diskusi antara Tim Asistensi dengan UKM mengenai kemungkinan penyelesaian kredit.

-
11. UKM membuat proposal restrukturisasi kredit dengan dibantu oleh Tim Asistensi yang kemudian akan disampaikan kepada kreditur.
 12. Setelah proposal restrukturisasi kredit disampaikan kepada kreditur maka Tim Asistensi turut serta memantau proses negosiasi sampai tercapai kesepakatan restrukturisasi.
 13. Hasil dari proses mediasi tersebut adalah Notulasi mengenai kesepakatan penyelesaian kredit antara debitur dengan kreditur.

2.5.5 Upaya Tim Konsultan untuk Penyelesaian Kasus

2.5.5.1 Pembentukan Forum Komunikasi Implementasi Keppres No. 56 tahun 2002

Fleksibilitas yang diberikan oleh Menteri Negara BUMN terakhir kepada bank melalui suratnya yang terakhir dan juga Surat Edaran BI untuk restrukturisasi hutang adalah dalam rangka kemandirian bank dalam operasinya. Namun demikian, hendaknya fleksibilitas tersebut dipersepsikan secara sama khususnya dalam penanganan restrukturisasi kredit KUKM.

Ada kepentingan yang sama besarnya dalam membantu KUKM mengerakkan kembali roda perekonomian dengan dipertahankannya kemandirian bank. Dilihat dari nilai hutang macet KUKM di bank dibandingkan dengan menggunakan pola Keppres 56 tahun 2002 tentunya menjadi tidak sebanding.

Equal Treatment tentunya harus menjadi bahan pertimbangan pula dalam menyamakan persepsi. BPPN telah memberlakukan potongan pokok 25 % untuk penyelesaian kredit sejak tahun 2000. Oleh karena itu, perlu adanya persamaan-persamaan persepsi atas dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan baru ini baik bagi masing-masing bank, maupun masing-masing debitur mengingat tidak adanya rekapitalisasi baru bagi banknya maupun bagi perekonomian secara nasional.

Untuk mengatasi adanya perbedaan persepsi tersebut, maka dibentuk suatu forum komunikasi implementasi Keppres No. 56 tahun 2002. Forum ini dibentuk secara tidak formal sejak dirasakan bahwa dalam implementasi Keppres 56 tahun 2002 terjadi hal-hal yang disebabkan karena adanya interpretasi yang berbeda.

Dalam forum ini setiap permasalahan dibahas secara bersama-sama agar menjadi perhatian bersama sehingga diharapkan solusinya adalah yang terbaik bagi semua pihak. Anggota dari forum ini meliputi bank, BPPN, KKSK, Menteri Negara BUMN, Menko Ekuin, DKOP, Unpad.

Forum ini melakukan pertemuan secara berkala untuk membahas permasalahan yang muncul berkaitan dengan implementasi Keppres No. 56 tahun 2002 ini.

Kronologis Implementasi Keppres 56 tahun 2002

1. 29 Juli 2002 keluarnya Keppres 56 tahun 2002
2. Agustus 2002 Implementasi Keppres 56 tahun 2002
 - a. Follow up berupa surat Menteri Negara BUMN No S-576/M-MBU/2002 tanggal 28 Agustus 2002 tentang Tindak Lanjut Keputusan Presiden Nomor 56 tahun 2002. kepada direksi bank-bank milik negara yang menyetujui potongan pokok sampai dengan 25% dan penghapusan bunga dan denda sampai dengan 100%.
 - b. Surat Menteri Negara BUMN di follow up dengan petunjuk pelaksanaan oleh masing-masing bank

-
3. September 2002 sosialisasi di daerah oleh Kementerian Koperasi dan UKM seperti di NTB, Surabaya, Semarang, Bandung, Medan.
 4. Oktober 2002 :
 - a. Concern IMF atas Keppres 56 tahun 2002 .
 - b. Dikeluarkannya surat Menteri Negara BUMN No. S-682/M – MBU/2002 tanggal 10 Oktober 2002 tentang Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah.
 - c. Yang mengkoreksi penetapan potongan pokok 25% menjadi lebih baik kepada kerelaan bank-bank dan disesuaikan kemampuan masing-masing debitur.
 5. November 2002:
 - a. Kegiatan Pembekalan Tim Asistensi tanggal 13-14 November 2002.
 - b. Kegiatan Workshop Restrukturisasi Usaha KUKM tanggal 15 November 2002.
 - c. Sosialisasi Keppres no 56/2002, ke Banjarmasin.

2.5.5.2 Mediasi

Adalah “*The process by which the participants, together with the assistance of a neutral person or persons, systematically isolate disputed issues in order to develop options, consider alternatives, and reach a consensual settlement that will accommodate their needs.*” (Folberg & Taylor, *A Comprehensive Guide to Resolving Conflict without Litigation*)


Berdasarkan SK KKSK 01B/M.EKUIIN/01/2000, prinsip dan tata cara mediasi adalah sebagai berikut:

- a. Mengikuti pola *commercial best practices* termasuk *London Approach*.
- b. Memiliki itikad baik dalam bernegosiasi.
- c. Transparansi
- d. Perlakuan yang sama (*equitable treatment*)
- e. Pihak yang berkepentingan manapun dapat mengajukan mediasi melalui mediator.
- f. Mengesampingkan tindakan likuidasi terhadap perusahaan yang masih memiliki prospek usaha dan berada pada proses restrukturisasi.

Mediator dan fasilitator melaksanakan tugasnya berdasarkan suatu kerangka kerja yang disebut “**Mediasi Terstruktur**” yaitu suatu proses mediasi dengan suatu batasan waktu yang telah disepakati.

Penyelesaian kredit bermasalah bagi debitur UKM membutuhkan perhatian khusus, mengingat jumlah kasus yang relatif banyak dengan jumlah rupiah yang relatif kecil.

Alur Proses Restrukturisasi Kredit UKM



Berikut ini adalah ilustrasi proses dan tata cara yang ditentukan dalam menjalankan restrukturisasi kredit UKM.

Tahap pre-restrukturisasi

Proses pre-restrukturisasi adalah proses yang semua persiapan untuk negosiasi dengan kreditur dipersiapkan. Pada tahap ini, perusahaan harus mengidentifikasi secara rinci masalah yang dihadapi, khususnya yang berkaitan dengan perjanjian hutang. Segala informasi dan dokumen yang berkaitan dengan fasilitas hutang tersebut juga dipersiapkan. Setelah semua dokumen siap, kemudian perusahaan dapat mendaftar ke pihak fasilitator yang selanjutnya akan memproses semua data yang diperlukan.

Pada proses ini juga dilakukan penyusunan laporan keuangan yang lengkap dan rinci serta menyusun proyeksi keuangan yang sejalan dengan strategi perusahaan secara keseluruhan. Setelah semua dokumen dan laporan keuangan dipersiapkan, sebaiknya dibuat suatu Memorandum Informasi yang mencakup seluruh program restrukturisasi mulai dari kondisi perusahaan sampai dengan proposal restrukturisasi yang diajukan.

A. Persiapan Informasi

Sesuai dengan Alur Proses Restrukturisasi Kredit UKM, maka langkah pertama dalam proses tersebut adalah persiapan informasi. Salah satu hal penting yang sering menghambat proses restrukturisasi kredit adalah kurang terbuka atau kurang lengkapnya informasi yang disediakan debitur kepada kreditur. Informasi tersebut antara lain adalah:

- Dokumen-dokumen hutang
- Laporan keuangan
- Kegiatan operasional perusahaan, khusus untuk perusahaan property ditambah dengan laporan prestasi proyek, laporan penjualan/realisasi KPR, kondisi pemasaran dan rekening giro/tabungan selama beberapa periode terakhir,
- Strategi usaha perusahaan

B. Pendaftaran

Setelah perusahaan memahami permasalahan yang dihadapi dan telah menyiapkan semua data yang diperlukan, maka perusahaan dapat mendaftarkan dirinya ke pihak mediator.

C. Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan menggambarkan keadaan dan kondisi suatu perusahaan secara menyeluruh. Oleh karena itu, perlu dilakukan persiapan dan perhatian khusus dalam penyusunan laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan meliputi:

1. Neraca, laporan menggambarkan posisi perusahaan pada akhir periode tertentu dalam bentuk jumlah aktiva, pasiva, dan modal yang dimiliki perusahaan.
2. Laporan Rugi Laba, adalah laporan yang mengukur jumlah seluruh penerimaan dan biaya dalam suatu periode akuntansi tertentu, biasanya satu tahun.
3. Laporan Arus Kas, adalah laporan yang menggambarkan jumlah uang kas yang diterima dan dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
4. Proyeksi Keuangan, adalah perkiraan kondisi keuangan suatu perusahaan dalam masa yang akan datang, misalnya satu tahun mendatang atau lima tahun mendatang.

Setelah semua informasi dikumpulkan dan dipelajari, laporan keuangan yang relevan dan proyeksi keuangan yang akurat dipersiapkan, maka selanjutnya adalah merangkum informasi tersebut dalam suatu proposal yang disebut Memorandum Informasi. Memorandum Informasi adalah suatu laporan usulan restrukturisasi hutang yang disusun untuk kreditur yang memuat semua informasi yang perlu diketahui mengenai suatu perusahaan secara singkat dan jelas, baik mengenai latar belakang, visi, strategi, risiko, dan kondisi keuangan, serta memuat rangkuman langkah-langkah yang hendak ditempuh berdasarkan visi dan strategi perusahaan tersebut.

D. Pengklasifikasian Debitur

Agar proses restrukturisasi dapat berjalan lancar, maka pihak mediator akan menilai debitur dengan memperhatikan itikad debitur untuk menyelesaikan kredit bermasalahnya dan prospek usahanya.

Tahap Negosiasi

Setelah mengidentifikasi masalah yang dihadapi dan menyusun informasi yang diperlukan, maka selanjutnya adalah bernegosiasi dengan kreditur. Dalam negosiasi ini, kedua belah pihak dapat mulai memfokuskan negosiasi terhadap masalah yang dihadapi dan kemudian membiarkan alternatif penyelesaian yang memungkinkan bagi kedua belah pihak.

E. Bertemu dengan Kreditur

Pertemuan dengan kreditur ini biasanya mengawali suatu kesepakatan bahwa proses restrukturisasi hutang akan dijalankan. Yang terpenting adalah usaha restrukturisasi yang diajukan cukup prospektif dan pihak-pihak terkait menunjukkan kemauan baik dan sungguh-sungguh. Dengan memulai negosiasi ini, biasanya kreditur setuju untuk tidak melakukan tuntutan ke pengadilan dan memberhentikan perhitungan bunga dan denda lainnya terhadap debitur.

F. Fasilitasi dalam Negosiasi

Dalam proses negosiasi umumnya akan timbul suatu masalah yang diakibatkan oleh kurang sepahaminya pendapat para pihak terkait. Selain itu, kesulitan juga bisa timbul akibat masalah regulasi yang berlaku, misalnya apabila penyelesaian hutang meliputi perpindahan aktiva dan lain-lainnya.

G. Pembahasan Masalah yang Dihadapi

Umumnya masalah yang dihadapi debitur dalam restrukturisasi kredit di Indonesia adalah krisis likuidasi. Masalah tersebut tampak berupa ketidaksanggupan debitur menghasilkan pendapatan usaha yang cukup untuk menutupi biaya-biaya operasi dan biaya-biaya lainnya, termasuk biaya bunga hutang.

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam mengkaji permasalahan yang dihadapi, khususnya persoalan krisis likuidasi adalah sebagai berikut:

1. Dengan pengaturan kembali struktur dan perjanjian hutang
 - a. Pengurangan tingkat bunga
 - b. Penundaan pembayaran bunga atau pokok hutang

-
- c. Konversi sebagian atau seluruh pokok hutang menjadi ekuitas
 - d. Penukaran sebagian/seluruh hutang dengan aktiva
2. Dengan penyelesaian 'tunai'
 3. Dengan injeksi capital/modal baru
 4. Dengan mendapat kredit baru

H. Penyelesaian Negosiasi: Kesepakatan Alternatif Solusi

Setelah melakukan pembahasan terhadap masalah yang dihadapi, maka langkah selanjutnya adalah menentukan solusi yang memungkinkan bagi kedua belah pihak. Alternatif solusi dalam membantu menanggulangi masalah yang dihadapi debitur dalam proses restrukturisasi adalah sebagai berikut:

1. Penurunan tingkat suku bunga
2. Pengurangan tunggakan bunga
3. Pengurangan tunggakan pokok

-
4. Perpanjangan jangka waktu kredit
 5. Pengambilalihan asset debitur
 6. Konversi kredit menjadi penyertaan modal/ekuitas sementara
 7. Penambahan fasilitas kredit

Tahap Implementasi

Setelah dilakukan negosiasi dan mencapai kesepakatan bersama antara kreditur dan debitur, maka langkah terakhir dalam suatu restrukturisasi kredit, dan biasanya adalah langkah yang pada praktiknya paling sulit, adalah implementasi dari kesepakatan restrukturisasi. Implementasi perjanjian restrukturisasi diawali dengan penyusunan dokumen-dokumen baru yang sesuai dengan butir kesepakatan restrukturisasi dan kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan butir-butir kesepakatan tersebut.

Langkah implementasi biasanya terdiri dari:

- I. Perjanjian Restrukturisasi

-
- Penyusunan dokumen-dokumen baru
 - Persetujuan pemerintah

J. Pelaksanaan Butir Restrukturisasi

2.5.6. Ringkasan Kasus yang Ditangani oleh Stand By Consultant

Kegiatan *Stand By Consultant* adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberi konsultasi dan mediasi kepada UKM yang mengalami kesulitan dalam hal ingin mengetahui apakah UKM tersebut masuk kriteria Keppres 56 atau tidak, dan juga, membantu menjadi mediator bagi UKM yang kesulitan untuk menyelesaikan kreditnya. Sejak dikeluarkannya Keppres 56 tahun 2002 pada 29 juli 2002 banyak UKM yang memberikan atau mengirimkan surat kepada Kantor Menteri Koperasi dan UKM untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai Keppres 56 ini, UKM tersebut selain mengirimkan surat juga ada yang datang langsung ke kantor Menteri Koperasi dan UKM dan ada juga melalui per telepon. Total kasus yang diterima oleh Tim Asistensi Restrukturisasi adalah 51 kasusyng berasal dari berbagai daerah

sebagai berikut : daerah Jakarta, daerah Jawa Barat, daerah Jawa Tengah, daerah Jawa Timur, daerah Sumatera, NTB dan NTT, daerah Sulawesi serta Papua, data-datanya adalah sebagai berikut :

BAB III

SISTEMATIKA KEGIATAN

3.1 KEGIATAN SOSIALISASI KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI KREDIT UKM

3.1.1 Lingkup Kegiatan

- a. Kantor Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM selaku penyelenggara program melakukan koordinasi dengan Departemen Keuangan dan dengan instansi/lembaga terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan sosialisasi kebijakan restrukturisasi kredit UKM.
- b. Membuat dan menyebarkan barang-barang cetakan yang berupa leaflet/brosur/buku tentang kebijakan restrukturisasi kredit UKM.
- c. Penyelenggaraan *workshop* restrukturisasi kredit UKM bagi institusi pendamping UKM dan pihak lain yang terkait.
- d. Penyelenggaraan sosialisasi regional, yaitu sosialisasi ke daerah-daerah yang dikelompokkan secara rayon, yang meliputi 5 rayon.

3.1.2 Prioritas Tempat Sosialisasi

Pelaksanaan sosialisasi regional dilakukan ke daerah-daerah yang dikelompokkan secara rayon, meliputi 5 rayon, yang terdiri dari:

Rayon A : Bandung

-
1. DKI
 2. Banten
 3. Jabar
 4. Jateng
 5. DIY
 6. Kalimantan Barat

Rayon B : Medan

1. Sumatera Utara
2. Riau
3. Sumatera Barat

Rayon C : Palembang

1. Jambi
2. Sumatera Selatan
3. Bengkulu
4. Lampung

Rayon D : Surabaya

1. Jatim
2. Kalimantan Selatan
3. Bali
4. Nusa Tenggara Barat
5. Nusa Tenggara Timur

Rayon E : Makasar

1. Sulawesi Selatan
2. Sulawesi Utara
3. Kalimantan Timur

3.1.3 Mekanisme

Narasumber

- a. Staf Ahli Meneg. Koperasi dan UKM
- b. Perbankan
- c. PPA FE Unpad

Peserta

- a. Asosiasi UKM
- b. Pembina UKM
- c. Pengusaha Kecil dan Menengah
- d. Akademisi

3.2 KEGIATAN ASISTENSI RESTRUKTURISASI KREDIT UKM

3.2.1 Sasaran

UKM yang memiliki kredit macet di BPPN atau bank-bank.

3.2.2 Lingkup Kegiatan

- a. Menyiapkan *Standard Operating Procedure* Pendampingan/Asistensi meliputi kajian referensi terkait, dan penyusunan *Standard Operating Procedure* Asistensi.
- b. Pelaksanaan program asistensi untuk restrukturisasi atau penyelesaian kredit UKM.
- c. Menyusun laporan hasil asistensi tiap UKM.
- d. Memantau Pelaksanaan Restrukturisasi kredit UKM dan atau penyelesaian selama jangka waktu kegiatan ini.
- e. Menyusun hasil akhir dari seluruh kegiatan asistensi UKM.

3.2.3 Prioritas Tempat

- a. Dilaksanakan secara pemodelan di Kantor Menteri Negara Koperasi, Jakarta.
- b. Dilaksanakan secara pemodelan di Pusat Pengembangan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran, Bandung.

3.2.4 Mekanisme

Tim Asistensi

-
- a. Menyebarkan informasi kepada masyarakat mengenai keberadaan Tim Asistensi.
 - b. UKM melakukan pendaftaran ke Sekretariat Tim Asistensi.
 - c. UKM kemudian menyerahkan dokumen-dokumen yang berkaitan, seperti : Riwayat Perusahaan, Akte Pendirian Perusahaan, Laporan Keuangan, Rekening Bank, Rekening Giro, Akte Perjanjian Hutang.
 - d. Tim Asistensi melakukan wawancara dan kunjungan langsung ke UKM guna melakukan penelaahan sejarah kredit, untuk mendapatkan gambaran permasalahan kredit UKM .
 - e. Tim Asistensi melakukan analisis atas dokumen yang telah diserahkan.
 - f. Tim Asistensi mengkonfirmasi kepada kreditur mengenai itikad UKM untuk menyelesaikan kredit macetnya.
 - g. Tim Asistensi melakukan analisis kemampuan pembayaran debitur berdasarkan informasi yang diperoleh baik dari UKM (debitur) maupun dari kreditur.
 - h. Dari hasil informasi analisis informasi keuangan UKM, tim asistensi memberikan rekomendasi apakah UKM tersebut layak atau tidak untuk mendapatkan dana bergulir guna membantu keuangan bagi penyelesaian restrukturisasi kreditnya.
 - i. Apabila UKM tidak memiliki Laporan Keuangan, maka tim Asistensi akan membantu UKM dalam penyusunan Laporan Keuangan dan Proyeksinya guna keperluan restrukturisasi .
 - j. Diskusi antara Tim Asistensi dengan UKM mengenai kemungkinan penyelesaian kredit.
 - k. UKM membuat proposal restrukturisasi kredit dengan dibantu oleh Tim Asistensi yang kemudian akan disampaikan kepada kreditur.

-
- l. Setelah proposal restrukturisasi kredit disampaikan kepada kreditur maka Tim Asistensi turut serta memantau proses negosiasi sampai tercapai kesepakatan restrukturisasi.
 - m. Hasil dari proses mediasi tersebut adalah Notulasi mengenai kesepakatan penyelesaian kredit antara debitur dengan kreditur.

Workshop

- a. Tim Asistensi menyelenggarakan *workshop* mengenai kebijakan dan pelaksanaan restrukturisasi kredit UKM di daerah yang tidak dapat dijangkau oleh Kantor Sekretariat Asistensi.
- b. Peserta *workshop* ini adalah UKM, Pembina UKM dan Bank-bank yang terkait.

3.3 KRITERIA PENILAIAN UKM CALON PENERIMA DANA BERGULIR

Penilaian kondisi prospek usaha debitur dilihat dari :

1. Keadaan Industri
 - a. Produk
 - b. Pasar dan Harga
 - c. Pendetang Baru
 - d. Lingkungan Perusahaan
 - e. Resiko Industri

2. Posisi Perusahaan dalam Industri

- a. Kondisi Persaingan
- b. Strategi Perusahaan
- c. Peluang Daya Saing
- d. Aliansi

3. Kondisi Keuangan

- a. Kinerja
- b. Likuiditas
- c. Leverage
- d. Analisis Kuantitatif lain : proyeksi keuangan arus kas, analisis kepekaan (*sensitivity analysis*), *net present value*, dan peluang keberhasilan.

4. Kualitas Manajemen

- a. Kompetensi : kemampuan dan kewenangan.
- b. Peluang peningkatan efisiensi.
- c. Aliansi : afiliasi dengan pihak lain

5. Tenaga Kerja yang Dipekerjakan

3.4 TAHAP ANALISA KONDISI UKM

3.4.1 Penilaian kondisi Debitur

Kelima fundamental tersebut adalah:

- a. Keadaan Industri dan posisi perusahaan dalam industri.
- b. Kondisi Keuangan.
- c. Kualitas Manajemen.
- d. Keadaan Agunan.
- e. Itikad baik debitur.

a. Keadaan Industri dan Posisi Perusahaan Dalam Industri

Karakteristik Suatu Industri	Skor									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produk										
Pasar dan Harga										
Produksi										
Pendatang Baru										
Lingkungan Perusahaan										

	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah
Resiko Industri				

Posisi Perusahaan dalam Industri

Komponen	Analisis	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah
Kondisi Persaingan	<ul style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi Faktor Keberhasilan (Key Success Factor=KSF). Meneliti KSF pesaing. Meneliti KSF Perusahaan. 				
Strategi Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> Meneliti Strategi Perusahaan 				
Aliansi	<ul style="list-style-type: none"> Meneliti Afiliasi Perusahaan dengan pihak lain. 				

b. Kondisi Keuangan

Penilaian kondisi keuangan harus dapat diukur, dan diidentifikasi masalah-masalah yang ada dengan melakukan pemeriksaan, analisis *spread sheet* dan ditambah dengan kunjungan ke nasabah/pabrik.

Area Resiko	Uraian	Analisis
Kinerja	- Return on Assets.

	<ul style="list-style-type: none"> - Return on Sales. - Return on Equity. - Profit Margin - Investasi/Total asset 	<ul style="list-style-type: none">
Likuiditas	<ul style="list-style-type: none"> - Current Assets - Quick Assets - Working Capital - Inventory Turn-Over - Receivable Turn-Over • Cash Flow <ul style="list-style-type: none"> - Operasi - Investasi Pendanaan 	<ul style="list-style-type: none">
Leverage	<ul style="list-style-type: none"> - Hutang/equity - Struktur hutang 	<ul style="list-style-type: none">

Masing-masing risk area diklasifikasikan berdasarkan tingkat resikonya, sangat tinggi, tinggi, sedang, atau rendah. Tingkat resiko yang aktual akan berbeda-beda, tergantung pad jenis perusahaan atau industri tertentu.

Berikut kesimpulan kondisi keuangan:

	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah
Kinerja				
Likuiditas				
Leverage				

c. Kualitas Manajemen

Kekuatan masing-masing area harus diukur berdasarkan suatu kriteria kualitas manajemen untuk menentukan resiko menyeluruh.

Area Resiko	Skor									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kompetensi:										
- Kemampuan										
- Kewenangan										
Aliansi :										
- Afiliasi dengan pihak lain										

Kesimpulan resiko kualitas manajemen:

	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah
Kompetensi				
Aliansi				

d. Keadaan Agunan

Area Resiko	Skor									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kendali : - Kesempurnaan - Kemungkinan Eksekusi										

Net Present Value (NPV)	- Nilai Likuidasi
	- Waktu Penjualan

	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah
Resiko Agunan				

	25%	50%	75%	100%
Agunan / Total Hutang				

e. Itikad Baik Debitur

Area Resiko	Skor									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Integritas : - Kejujuran - Kerjasama										

Kesimpulan Resiko Itikad Baik Debitur

	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah
Integritas				

3.4.2 Evaluasi Alternatif

Analisa Kualitatif Terhadap :

- a. Keadaan Industri dan posisi perusahaan dalam industri.
- b. Kondisi Keuangan.
- c. Kualitas Manajemen.
- d. Keadaan Agunan.
- e. Itikad baik debitur.

Analisa Kuantitatif Terhadap :

a. Proyeksi Keuangan Arus Kas (*Cash Flow*).

Untuk melihat kemampuan nasabah mengembalikannya, maka seorang petugas dan/atau pejabat harus mengembangkan suatu proyeksi keuangan yang didalamnya termasuk proyeksi *cash flow*.

Proyeksi Keuangan berguna untuk:

- Mendukung suatu strategi yang dipilih
- Membuktikan tidak mendukung suatu strategi
- Melihat dari hasil strategi yang dipilih
- Melihat kebutuhan kredit nasabah dalam hal penyelesaian kredit yang ditempuh adalah memberikan injeksi.

Satu hal yang penting dalam menyusun proyeksi ini adalah penentuan asumsi-asumsi yang digunakan, karena asumsi tersebut mempunyai dampak yang langsung terhadap hasil *cash flow*. Oleh karena itu penentuan asumsi-asumsi ini harus se-realitas mungkin, antara lain dengan memperhatikan :

- *Ratio-ratio/turn over* yang lazim dalam suatu industri
- *Past performance* dari nasabah
- Gambar masa depan (*future outlook*) dari suatu industri
- Rencana kerja dari nasabah
- Kapasitas produksi dari nasabah
- Peraturan-peraturan yang berlaku

Di samping itu petugas dan/atau pejabat yang mengenai harus mendiskusikan asumsi-asumsi yang digunakan agar asumsi tersebut benar-benar realitas dan nasabah juga mempunyai *sense of belonging* atas proyeksi tersebut.

b. Analisis Kepekaan (*Sensitivity Analysis*).

Setelah selesai membuat proyeksi berdasarkan asumsi realitas, petugas dan.atau pejabat yang menangani harus membuat analisis kepekaan (*sensitivity analysis*) yakni dengan mengubah asumsi atas pos-pos yang kritis/peka (misalnya ; suku bunga, *sales*, *turn over* piutang/persediaan) dan melihat dampaknya terhadap proyeksi keuangan, terutama *cash flow*.

Analisis kepekaan ini dibuat dengan 3 (tiga) skenario :

-
- Skenario yang paling optimis
 - Skenario yang paling realitis
 - Skenario yang paling pesimis

Ada kalanya bahwa dengan asumsi yang paling optimispun, proyeksi *cash flow* tidak mendukung sumber pengembalian kewajiban nasabah.

Hal ini membuktikan bahwa kredit nasabah tidak layak direstrukturisasi dan *exit* merupakan strategi yang paling tepat.

Petugas dan/atau pejabat yang menangani juga harus memperhatikan apakah dengan skenario paling pesimis akan menghasilkan *cash flow* yang negatif dan memperkirakan kemungkinan terjadinya skenario tersebut. Apabila kemungkinan terjadinya besar berarti bank menghadapi suatu risiko yang tinggi.

c. Net Present Value (NPV).

Salah satu cara untuk melihat implikasi keuangan dan pemilihan alternatif adalah dengan menggunakan konsep (*net*) *present value*. Secara singkat konsep *present value* dapat digambarkan bahwa Rp.1,- yang akan diterima pada masa yang akan datang akan lebih kecil nilainya bila diterima hari ini. Hal ini disebabkan adanya faktor *time cost of money*, *opportunity cost*. Uang diterima segera dikonversikan menjadi *earning assets*.

Makin lama suatu pendapat diterima akan menghasilkan *present value* yang semakin kecil, oleh karena itu masalah waktu ini sangat penting diperhatikan oleh seseorang petugas dan/atau pejabat yang menangani dalam memilih suatu strategi penyelesaian, terlebih lagi karena *cost of fund* di Indonesia sangat tinggi.

Selain dari pendapat, seseorang petugas dan/atau pejabat yang menangani juga harus memperkirakan pengeluaran yang mungkin terjadi, seperti tambahan kredit, biaya lelang, biaya administrasi BUPLN, biaya pemasangan hipotik/Hak Tanggungan, biaya asuransi, biaya appraisal dan sebagainya.

Net present value merupakan suatu cara yang obyektif untuk membandingkan berbagai alternatif arus finansial karena konsep ini mempertimbangkan ;

- Seluruh cash *outflows* dan *inflows*
- Masalah waktu
- *Opportunity cost*

d. Peluang Keberhasilan (*Probability of Success*).

Selain NPV, petugas dan/atau pejabat yang menangani juga harus memperhitungkan unsur *probability of succes* dalam memilih sesuatu strategi yang mencerminkan adanya faktor ketidakpastian yang melekat dalam pelaksanaan suatu strategi.

Probability of success biasanya bersifat pertimbangan kualitatif yang mencerminkan pengalaman masa lalu dan disesuaikan dengan memperhitungkan gambaran masa yang akan datang (*future outlook*). Berikut ini adalah contoh penerapan *probability of success* dalam menentukan pemilihan strategi.

NPV dan *probability of success* juga dapat digunakan untuk membandingkan berbagai nasabah bermasalah yang akan diselesaikan.

3.4.3 REKOMENDASI

Restrukturisasi

Likuidasi

1. Jakarta

NO	NAMA DEBITUR	KREDITUR	NILAI OUTSTANDING			RENCANA PENYELESAIAN	PENJELASAN
			POKOK	BUNGA	DENDA		
1		Bank Akita	350.000.000	413.048.394	-	Restrukturisasi	Data belum lengkap Tidak termasuk obyek Keppres No.56
2		Bank Nagari – BPD Sumatera Barat cab. Jakarta					Tidak termasuk Keppres 56
3		Bank Pinaesaan Cab. Wijaya	194.000.000	336.000.000			Tidak termasuk obyek Keppres No.56
4		BNI cab Kramat					Tidak termasuk Keppres 56
5		BPPN (eks-Bank Dharmala)	200.000.000	50.000.000	-	Pelunasan	Data belum lengkap Debitur meminta pemberian diskon sebesar 25% sesuai Keppres No.56 Tahun 2002

6		BPPN (eks-Bank Hastin)	100.000.000	125.911.443,43	-	Pelunasan	Aset jaminan telah ada di BPPN
7		BRI Jakarta Cab. Warung Buncit	700.000.000	827.250.822	-	Pelunasan	Kesepakatan terakhir dengan BRI adalah membayar tunai pokok tanpa denda dan bunga dan tanpa diberikan diskon 25% dengan alasan usaha tidak prospektif
8		BTN Cab.Bekasi	211.825.850	135.727.590	41.345.260	Pelunasan	Tanggal kredit dinyatakan macet belum jelas
9		BTN Jakarta Kuningan	79.384.196	72.533.173	60.180.203	Restrukturisasi	Data mengenai kredit dinyatakan macet belum lengkap
10		BTN Jakarta	-	-	-	-	Data belum lengkap
11		BTN Jakarta Kuningan	166.000.000	-	-	Pelunasan	Akan mengajukan permohonan penarikan kasus dari KP2LN

12		Danamon	200.000.000			Pelunasan	Telah menyetujui penyelesaian kewajiban hutang sebesar 158.485.428 dengan pihak kreditur sampai Januari 2003
13		Danamon Cabang Gajah Mada	41.620.000			Pelunasan	Dalam tahap negosiasi dengan Bank mengenai jumlah hutang yang harus dilunasi
14		Danamon Jakarta Kuningan	-	-	-	-	Data belum lengkap
15		Danamon Jakarta Kuningan	250.000.000	45.000.000		Pelunasan	Kasus telah berada di PN. Jakarta.
16		Danamon Jakarta Kuningan	92.500.000	-	-	-	Kasus telah selesai

17		Danamon Jakarta	5.803.123.158	-	-	Pelunasan	Telah tercapai kesepakatan dengan Bank Danamon mengenai nilai kredit yang harus dilunasi dimana Bank Danamon memberikan diskon 25% dalam program MEGA DISKON DANAMON. Kasus selesai.
18		Danamon Jakarta Kuningan	2.336.696.578	-	-	Pelunasan	Kasus Telah selesai
19		Mandiri Tangerang	73.000.000	41.375.757,83	2.000.000	Pelunasan	Kasus telah selesai
20		Mandiri Jakarta Thamrin	150.000.000	150.000.000	-	Restrukturisasi (rescheduling)	Data mengenai tanggal kredit dinyatakan macet belum lengkap
21							Tidak termasuk Keppres 56
22							Data belum lengkap
23		BTN Jakarta					Data belum lengkap
24		Mandiri Jakarta					Data belum lengkap

2. Daerah Jawa Barat

NO	NAMA DEBITUR	KREDITUR	NILAI OUTSTANDING			RENCANA PENYELESAIAN	PENJELASAN
			POKOK	BUNGA	DENDA		
1		Bank Swaguna	15.000.000	5.000.000,-	-	Pelunasan dan angsuran	Tidak termasuk obyek Keppres No. 56
2		BRI cab Indramayu	25.730.651,-	10.384.280,-	-	Restrukturisasi	Mampu membayar sebulan Rp. 1.000.000,-
3		BRI cab Bandung	126.584.000	-	-	Restrukturisasi	Tidak jelas tanggal kredit dinyatakan macet.
4		BRI Bogor	85.000.000	6.235.604	-	Pelunasan dan angsuran	Kemampuan membayar 40 juta tunai dan angsuran 1 juta per bulan
5		BRI cab Indramayu	300.000.000,-	520.000.000,-	-	Pelunasan	BRI menolak pembayaran dikarenakan tdk mempunyai prospek usaha
6		BRI cab Bogor	255.000.000,-	-	-	Pelunasan	BRI menolak pembayaran dikarenakan tdk mempunyai prospek usaha
7		BTN	34.000.000	80.069.640,-	-		Data belum lengkap

8		Bukopin Pusat Jl.MT. Haryono	1.769.273.195	61.178.613,2	-		Tidak termasuk obyek Keppres No.56
9		Danamon cab Karawang	13.458.094,-	1.800.960,-	1.903.238,-	Pelunasan	Kasus sudah selesai, mendapatkan potongan pokok 25%
10		Danamon Hudson	120.000.000,-	-	-		Kasus sudah selesai, dengan perjanjian pembayaran sebesar Rp. 132.000.000,-
11		Mandiri Bandung Cab. Braga	-	-	-	Restrukturisasi dan pelunasan	Data mengenai jumlah kredit dan tanggal macet belum lengkap
12							Data belum lengkap
13		BTN Cab. Cirebon					Data belum lengkap
14		BRI Cab. Majalengka	7.000.000				Tidak termasuk Keppres No.56 Tahun 2002

3. Jawa Tengah

NO	NAMA DEBITUR	KREDITUR	NILAI OUTSTANDING			RENCANA PENYELESAIAN	PENJELASAN
			POKOK	BUNGA	DENDA		
1		BII Semarang	-	-	-		Data belum lengkap
2		-	100.000.000	100.000.000	-	Pelunasan	Data belum lengkap

4. Daerah Istimewa Yogyakarta

NO	NAMA DEBITUR	KREDITUR	NILAI OUTSTANDING			RENCANA PENYELESAIAN	PENJELASAN
			POKOK	BUNGA	DENDA		
1		-	-	-	-	-	Tidak termasuk obyek Keppres No.56

5. Jawa Timur

NO	NAMA DEBITUR	KREDITUR	NILAI OUTSTANDING			RENCANA PENYELESAIAN	PENJELASAN
			POKOK	BUNGA	DENDA		
1		BRI Cab. Situbondo	170.000.000	61.935.407	-	Pelunasan	Masih dalam konfirmasi dengan pihak BRI

6. Bali

NO	NAMA DEBITUR	KREDITUR	NILAI OUTSTANDING			RENCANA PENYELESAIAN	PENJELASAN
			POKOK	BUNGA	DENDA		
1		BRI Cab. Negara Bali	-	-	-		Data belum lengkap

7. Sumatera

NO	NAMA DEBITUR	KREDITUR	NILAI OUTSTANDING			RENCANA PENYELESAIAN	PENJELASAN
			POKOK	BUNGA	DENDA		
1		BII Cab. Palembang	4.717.850,97	2.486.486	805.535,98	Pelunasan	Data belum lengkap
2		BNI Jambi Cab. Bangko	650.000.000	570.000.000	-	Pelunasan	Debitur telah membayar 740.000.000 dan meminta keringanan bunga sesuai dengan Keppres No.56 Tahun 2002.
3		BNI Palembang	176.566.477	6.778.090	261.073	Pelunasan	Sedang dikonfirmasi dengan pihak BNI

4		BPD					Tidak termasuk obyek Keppres No.56
5		BRI Cab.Balige Samosir	75.000.000	3.565.500		Pelunasan	Debitur telah melunasi hutang pokoknya dan meminta pengembalian atas sisa setoran pinjamannya seperti: Biaya administrasi dan utang pokok sebesar 25% sesuai Keppres No.56 Tahun 2002.
6		Mandiri Cab. Banda Aceh	392.727.273	-	-	Pelunasan	Data belum lengkap

8. Daerah NTB Dan NTT

NO	NAMA DEBITUR	KREDITUR	NILAI OUTSTANDING			RENCANA PENYELESAIAN	PENJELASAN
			POKOK	BUNGA	DENDA		
1		BRI Mataram	250.000.000			Restrukturisasi	Data belum lengkap
2		BRI Kupang				Restrukturisasi	Data belum lengkap

9. Daerah Sulawesi

NO	NAMA DEBITUR	KREDITUR	NILAI OUTSTANDING			RENCANA PENYELESAIAN	PENJELASAN
			POKOK	BUNGA	DENDA		
1		BTN Makassar	60.000.000	660.750	-	Pelunasan	Tanggal kredit dinyatakan macet belum jelas

10. Daerah Papua

NO	NAMA DEBITUR	KREDITUR	NILAI OUTSTANDING			RENCANA PENYELESAIAN	PENJELASAN
			POKOK	BUNGA	DENDA		
2		BRI Cab Merauke	162.038.913	2.713.544		Restrukturisasi	Data belum lengkap

Dikarenakan banyaknya surat-surat atau data-data yang memerlukan tanggapan secara cepat dan memberikan informasi dan konsultasi kepada UKM sehingga dibentuk atau dibuatlah klinik-klinik yang diberada di Jakarta dan Bandung. Dibaginya daerah klinik menjadi dua bertujuan untuk mempermudah bagi UKM mendatangi klinik tersebut, untuk mendatangi daerah yang terdekat dengan lokasi dimana UKM tersebut berdomisili, selain itu juga bertujuan untuk mempermudah tim dari klinik untuk melakukan *Follow up* kepada UKM tersebut. Tim dari klinik restrukturisasi UKM tersebut melakukan analisis dari data-data atau surat-surat yang dikirimkan oleh UKM-UKM apakah UKM tersebut termasuk Keppres 56 atau tidak termasuk Keppres 56, 43 UKM termasuk Keppres 56 dan 10 UKM tidak termasuk Keppres 56 sehingga dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Memenuhi Kriteria Keppres No. 56 Tahun 2002

NO	NAMA DEBITUR	KREDITUR	NILAI OUTSTANDING			RENCANA PENYELESAIAN	PENJELASAN
			POKOK	BUNGA	DENDA		
1		BRI cab Indramayu	25.730.651,-	10.384.280,-	-	Restrukturisasi	Mampu membayar sebulan Rp. 1.000.000,-
2		BRI cab Bandung	126.584.000	-	-	Restrukturisasi	Tidak jelas tanggal kredit dinyatakan macet.
3		BRI Bogor	85.000.000	6.235.604	-	Pelunasan dan angsuran	Kemampuan membayar 40 juta tunai dan angsuran 1 juta per bulan
4		BRI cab Indramayu	300.000.000,-	520.000.000,-	-	Pelunasan	BRI menolak pembayaran dikarenakan tdk mempunyai prospek usaha
5		BRI cab Bogor	255.000.000,-	-	-	Pelunasan	BRI menolak pembayaran dikarenakan tdk mempunyai prospek usaha
6		BTN	34.000.000	80.069.640,-	-		Data belum lengkap
7		Danamon cab Karawang	13.458.094,-	1.800.960,-	1.903.238,-	Pelunasan	Kasus sudah selesai, mendapatkan potongan pokok 25%

8		Danamon Hudson	120.000.000,-	-	-		Kasus sudah selesai, dengan perjanjian pembayaran sebesar Rp. 132.000.000,-
9		Mandiri Bandung Cab. Braga	-	-	-	Restrukturisasi dan pelunasan	Data mengenai jumlah kredit dan tanggal macet belum lengkap
10							Data belum lengkap
11		BTN Cab. Cirebon					Data belum lengkap
12		BRI Mataram	250.000.000			Restrukturisasi	Data belum lengkap
13		BRI Cab Merauke	162.038.913	2.713.544		Restrukturisasi	Data belum lengkap
14)	BRI Kupang				Restrukturisasi	Data belum lengkap
15		BTN Makassar	60.000.000	660.750	-	Pelunasan	Tanggal kredit dinyatakan macet belum jelas
16		BPPN (eks-Bank Dharmala)	200.000.000	50.000.000	-	Pelunasan	Data belum lengkap Debitur meminta pemberian diskon sebesar 25% sesuai Keppres No.56 Tahun 2002
17		BPPN (eks-Bank Hastin)	100.000.000	125.911.443	-	Pelunasan	Aset jaminan telah ada di BPPN

18		BRI Jakarta Cab. Warung Buncit	700.000.000	827.250.822	-	Pelunasan	Kesepakatan terakhir dengan BRI adalah membayar tunai pokok tanpa denda dan bunga dan tanpa diberikan diskon 25% dengan alasan usaha tidak prospektif
19		BTN Cab.Bekasi	211.825.850	135.727.590	41.345.260	Pelunasan	Tanggal kredit dinyatakan macet belum jelas
20		BTN Jakarta Kuningan	79.384.196	72.533.173	60.180.203	Restrukturisasi	Data mengenai kredit dinyatakan macet belum lengkap
21		BTN Jakarta	-	-	-	-	Data belum lengkap
22		BTN Jakarta Kuningan	166.000.000	-	-	Pelunasan	Akan mengajukan permohonan penarikan kasus dari KP2LN
23		Danamon	200.000.000			Pelunasan	Telah menyetujui penyelesaian kewajiban hutang sebesar 158.485.428 dengan pihak kreditur sampai Januari 2003
24		Danamon Cabang Gajah Mada	41.620.000			Pelunasan	Dalam tahap negosiasi dengan Bank mengenai jumlah hutang yang harus dilunasi

25		Danamon Jakarta Kuningan	-	-	-	-	Data belum lengkap
26		Danamon Jakarta Kuningan	250.000.000	45.000.000		Pelunasan	Kasus telah berada di PN. Jakarta.
27		Danamon Jakarta Kuningan	92.500.000	-	-	-	Kasus telah selesai
28		Danamon Jakarta	5.803.123.158	-	-	Pelunasan	Telah tercapai kesepakatan dengan Bank Danamon mengenai nilai kredit yang harus dilunasi dimana Bank Danamon memberikan diskon 25% dalam program MEGA DISKON DANAMON. Kasus selesai.
29		Danamon Jakarta Kuningan	2.336.696.578	-	-	Pelunasan	Kasus Telah selesai
30		Mandiri Tangerang	73.000.000	41.375.757,8 3	2.000.000	Pelunasan	Kasus telah selesai
31		Mandiri Jakarta Thamrin	150.000.000	150.000.000	-	Restrukturisasi (rescheduling)	Data mengenai tanggal kredit dinyatakan macet belum lengkap
32							Data belum lengkap
33		BTN Jakarta					Data belum lengkap

34		Mandiri Jakarta					Data belum lengkap
35		BII Cab. Palembang	4.717.850,97	2.486.486	805.535,98	Pelunasan	Data belum lengkap
36		BNI Jambi Cab. Bangko	650.000.000	570.000.000	-	Pelunasan	Debitur telah membayar 740.000.000 dan meminta keringanan bunga sesuai dengan Keppres No.56 Tahun 2002.
37		BNI Palembang	176.566.477	6.778.090	261.073	Pelunasan	Sedang dikonfirmasi dengan pihak BNI
38		BRI Cab. Balige Samosir	75.000.000	3.565.500		Pelunasan	Debitur telah melunasi hutang pokoknya dan meminta pengembalian atas sisa setoran pinjamannya seperti: Biaya administrasi dan utang pokok sebesar 25% sesuai Keppres No.56 Tahun 2002.
39		Mandiri Cab. Banda Aceh	392.727.273	-	-	Pelunasan	Data belum lengkap
40		BII Semarang	-	-	-		Data belum lengkap
41		BRI Cab. Negara Bali	-	-	-		Data belum lengkap
42		BRI Cab. Situbondo	170.000.000	61.935.407	-	Pelunasan	Masih dalam konfirmasi dengan pihak BRI

43		-	100.000.000	100.000.000	-	Pelunasan	Data belum lengkap
----	--	---	-------------	-------------	---	-----------	--------------------

2. Tidak Memenuhi Kriteria Keppres No. 56 Tahun 2002

NO	NAMA DEBITUR	KREDITUR	NILAI OUTSTANDING			RENCANA PENYELESAIAN	PENJELASAN
			POKOK	BUNGA	DENDA		
1		Bank Swaguna	15.000.000	5.000.000,-	-	Pelunasan dan angsuran	Tidak termasuk obyek Keppres No. 56
2		Bukopin Pusat Jl.MT. Haryono	1.769.273.195	61.178.613,	-	-	Tidak termasuk obyek Keppres No.56
3		BRI Cab. Majalengka	7.000.000				Tidak termasuk Keppres No.56 Tahun 2002
4		Bank Akita	350.000.000	413.048.394	-	Restrukturisasi	Data belum lengkap Tidak termasuk obyek Keppres No.56
5		Bank Nagari – BPD Sumatera Barat cab. Jakarta					Tidak termasuk Keppres 56
6		Bank Pinaesaan Cab. Wijaya	194.000.000	336.000.000			Tidak termasuk obyek Keppres No.56
7		BNI cab Kramat					Tidak termasuk Keppres 56

8							Tidak termasuk Keppres 56
9		BPD					Tidak termasuk obyek Keppres No.56
10		-	-	-	-	-	Tidak termasuk obyek Keppres No.56

2.5.7 Ringkasan Permasalahan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh Tim Asistensi Restrukturisasi UKM dari 47 UKM yang termasuk kategori Keppres 56 dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok bank yang banyak bermasalah dengan UKM, bank-bank tersebut adalah :

1. Bank Danamon
2. Bank BRI
3. BPPN
4. Bank Lainnya

Kasus-kasus yang dapat dianalisis oleh Tim Asistensi Restrukturisasi UKM adalah sebagai berikut :

1. Bagi Kreditur BRI yang ingin melunasi kredit diharuskan untuk mempunyai prospek usaha.

NO	NAMA DEBITUR	KREDITUR	NILAI OUTSTANDING			RENCANA PENYELESAIAN	PENJELASAN
			POKOK	BUNGA	DENDA		
1		BRI cab Indramayu	300.000.000,-	520.000.000,-	-	Pelunasan	BRI menolak pembayaran dikarenakan tdk mempunyai prospek usaha
2		BRI cab Bogor	255.000.000,-	-	-	Pelunasan	BRI menolak pembayaran dikarenakan tdk mempunyai prospek usaha
3		BRI Jakarta Cab. Warung Buncit	700.000.000	827.250.822	-	Pelunasan	Kesepakatan terakhir dengan BRI adalah membayar tunai pokok tanpa denda dan bunga dan tanpa diberikan diskon 25% dengan alasan usaha tidak prospektif

2. Bagi Kreditur Bank Danamon yang ingin melunasi dipersulit dan juga belum ada kesepakatan berapa nilai pokok serta bunga dan pinjaman yang harus dibayar.

NO	NAMA DEBITUR	KREDITUR	NILAI OUTSTANDING			RENCANA PENYELESAIAN	PENJELASAN
			POKOK	BUNGA	DENDA		
1		Danamon Jakarta Kuningan	250.000.000	45.000.000		Pelunasan	Kasus telah berada di PN. Jakarta.

2		Danamon Cabang Gajah Mada	41.620.000			Pelunasan	Dalam tahap negosiasi dengan Bank mengenai jumlah hutang yang harus dilunasi
---	--	---------------------------------	------------	--	--	-----------	--

3. Banyak kreditur yang sebelum keluar keppres 56 sudah melunasi atau menandatangani perjanjian penyelesaian.

NO	NAMA DEBITUR	KREDITUR	NILAI OUTSTANDING			RENCANA PENYELESAIAN	PENJELASAN
1		Danamon Hudson	120.000.000,-	-	-		Kasus sudah selesai, dengan perjanjian pembayaran sebesar Rp. 132.000.000,-
2		Danamon	200.000.000			Pelunasan	Telah menyetujui penyelesaian kewajiban hutang sebesar 158.485.428 dengan pihak kreditur sampai Januari 2003

4. Bagi Kreditur Bank-bank yang berada dalam pengawasan BPPN kesulitan untuk melunasi dan merasa dipimpong

NO	NAMA DEBITUR	KREDITUR	NILAI OUTSTANDING			RENCANA PENYELESAIAN	PENJELASAN
1		BPPN (eks-Bank Hastin)	100.000.000	125.911.443	-	Pelunasan	Aset jaminan telah ada di BPPN

-
5. Banyak bank-bank yang tidak menginginkan pengurangan pokok 25% dan penghapusan bunga dan denda.
 6. Ada kreditur yang assetnya akan dilelang dimana nilai asset lebih besar nilainya dibanding kredit yang diberikan.

NO	NAMA DEBITUR	KREDITUR	NILAI OUTSTANDING			RENCANA PENYELESAIAN	PENJELASAN
1		BPPN (eks-Bank Hastin)	100.000.000	125.911.443	-	Pelunasan	Aset jaminan telah ada di BPPN

-
- Kendala-kendala yang dihadapi oleh Tim Asistensi Restrukturisasi UKM adalah sebagai berikut :
 1. Sulitnya melakukan pertemuan dengan para perbankan
 2. UKM selalu menganggap Tim Asistensi Restrukturisasi UKM selalu berpihak pada UKM dan sebagai kuasa UKM yang seharusnya Tim berperan independensi

 - Hal-hal yang dapat dilakukan oleh Tim Asistensi Restrukturisasi UKM adalah sebagai berikut :
 1. Memanggil UKM-UKM yang data-datanya belum lengkap dan melakukan konsultasi mengenai Keppres 56 serta membahas permasalahan yang timbul antara UKM dan Bank-bank, Tim memanggil 18 UKM, dari 18 UKM yang dipanggil 13 UKM yang hadir dan 5 UKM tidak hadir.
 2. Melakukan mediasi antara UKM dengan bank, 1 UKM yang dilakukan mediasi dengan bank.
 3. Melakukan dialog dengan bank-bank dan BPPN untuk menyamakan persepsi mengenai Keppres 56.
 4. Melakukan diskusi dengan bank debitur antara lain bank Danamon dan bank BRI dari 16 kasus.

Melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Tim Asistensi Restrukturisasi UKM terdapat kasus-kasus yang telah atau dapat diselesaikan 6 UKM dengan total nilai pokok sebesar Rp. 6.309.581.252,- bunga sebesar Rp.171.088.160,- denda sebesar Rp. 3.903.238,- .

Daftar debitur-debitur yang kasusnya telah selesai adalah sebagai berikut :

NO	NAMA DEBITUR	KREDITUR	NILAI OUTSTANDING			RENCANA PENYELESAIAN
			POKOK	BUNGA	DENDA	
1		Danamon cab Karawang	13.458.094,-	1.800.960,-	1.903.238,-	Pelunasan
2		Danamon Hudson	120.000.000,-	-	-	
3		Danamon	200.000.000			Pelunasan
4		Danamon Jakarta	5.803.123.158	-	-	Pelunasan
5		BPPN (eks-Bank Hastin)	100.000.000	125.911.443	-	Pelunasan
6		Mandiri Tangerang	73.000.000	41.375.757	2.000.000	Pelunasan
	Total		6.309.581.252	171.088.160	3.903.238	

LAPORAN SOSIALISASI KEPPRES NO. 56 TAHUN 2002 TENTANG RESTRUKTURISASI KREDIT UKM

I LATAR BELAKANG

UKM adalah jenis usaha yang paling banyak jumlahnya di Indonesia, tetapi sampai saat ini batasan mengenai usaha kecil di Indonesia masih beragam. Kriteria usaha kecil di Indonesia berbeda-beda tergantung pada fokus permasalahan yang dituju dan instansi yang berkaitan dengan sektor ini.

Non Performing Loan (kredit macet) adalah kredit yang tidak mampu untuk dilunasi oleh debitur, baik bunga maupun pokoknya. *Non performing loan* biasanya disebabkan oleh adanya kesulitan keuangan yang dialami debitur akibat meningkatnya beban bunga dan pokok. Penyelesaian *non performing loan* dapat dilakukan melalui pendekatan litigasi (hukum) dan pendekatan non-litigasi atau *out of court settlement*.

Karena banyaknya UKM yang mengalami kredit macet, apabila dibiarkan terus menerus bukan mustahil perbankan akan jatuh untuk kedua kalinya yang kemudian akan meyebabkan krisis perekonomian bagi negara kita.

Kelemahan dan hambatan dalam pengelolaan usaha kecil umumnya berkaitan dengan faktor intern adalah :

- h. Terlalu banyak biaya yang dikeluarkan, utang yang tidak bermanfaat, tidak mematuhi ketentuan pembukuan standar.
- i. Pembagian kerja yang tidak proposional, dan karyawan sering bekerja di luar batas jam kerja standar.
- j. Tidak mengetahui secara tepat berapa kebutuhan modal kerja karena tidak adanya perencanaan kas.
- k. Persediaan barang kadang terlalu banyak sehingga beberapa jenis barang ada yang kurang laku.

-
- l. Sering terjadi miss management dan ketidak pedulian pengelolaan terhadap prinsip-prinsip manajerial.
 - m. Sumber modal yang terbatas pada kemampuan pemilik.
 - n. Perencanaan dan program pengendalian sering tidak ada atau belum pernah merumuskan.

Adapun yang menyangkut faktor ekstern antara lain :


- d. Risiko dan utang kepada pihak ketiga ditanggung kekayaan pribadi pemilik.
- e. Sering kekurangan informasi bisnis, hanya mengacu pada intuisi dan ambisi pengelola, serta lemah dalam promosi.
- f. Tidak pernah melakukan stusi kelayakan, penelitian pasar dan analisis perputaran tunai.
- g. UKM tidak memahami bagaimana mengatasi permasalahan kredit macetnya dengan pihak Bank.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka pemerintah merasa sangat perlu untuk mengeluarkan kebijakan mengenai restrukturisasi UKM guna mempermudah penyelesaian masalah kredit macet, sehingga terbitlah Keputusan Presiden no 56 tahun 2002 mengenai Restrukturisasi Kredit UKM yang disahkan pada bulan Juli 2002.

Keppres no 56 tahun 2002 ini mengatur mengenai restrukturisasi dari mulai batasan ukuran UKM , kriteria kredit yang dapat direstrukturisasi dan pihak mana saja yang terkait didalamnya.

Setelah dikeluarkannya Keppres no 56 tahun 2002 ini, diperlukan adanya pelaksanaan sosialisasi Keppres no 56 tahun 2002 agar masyarakat yang berkepentingan mengetahui dan memahami isi dan implementasi dari Keppres no 56 tahun 2002 tersebut sehingga penerapannya terarah.

A Berikut adalah bagan alur filosofi dikeluarkannya Keppres no 56 tahun 2002 :



II KEGIATAN SOSIALISASI

2.1 Semarang

- HARI/TANGGAL** : Rabu 11 September 2002
- ACARA** : Sosialisasi Restrukturisasi Kredit UKM
- NARASUMBER** :
- d. Staf Ahli Meneg. Koperasi dan UKM
 - e. PPA FE Unpad
- PESERTA** :
- a. Perbankan
 - b. Pengusaha Kecil dan Menengah
 - c. Dinas Koperasi di daerah sekitar Semarang (jawa tengah & Jawa timur).

Acara sosialisasi ini dihadiri oleh kurang lebih 45 peserta dari perwakilan lembaga keuangan perbankan, seperti BI DI Yogyakarta, BUKOPIN, BDS, Bank Mandiri, BTN. Lembaga lain yang juga turut hadir adalah Pemerintah Daerah Jawa Tengah khususnya dinas-dinas koperasi, berapa para pengusaha kecil dan menengah.

2.2. Bandung

- HARI/TANGGAL** : Selasa, 1 Oktober 2002
- ACARA** : Sosialisasi Restrukturisasi Kredit UKM
- NARASUMBER** :
- a. Staf Ahli Meneg. Koperasi dan UKM
 - b. PPA FE Unpad
 - c. Bank Indonesia
- PESERTA** :
- a. Perbankan
 - b. Pengusaha Kecil dan Menengah
 - c. Dinas Koperasi di daerah sekitar Jawa Barat

Acara sosialisasi ini dihadiri peserta dari perwakilan lembaga keuangan perbankan, seperti Bank Indonesia Bandung, BPPN, BUKOPIN, BDS, Bank Mandiri, BTN. Lembaga lain yang juga turut hadir adalah Pemerintah Daerah Jawa Barat khususnya Dinas koperasi, dan berapa pengusaha kecil dan menengah.

2.3 Surabaya

HARI/TANGGAL : Kamis,3 Oktober 2002

ACARA : Sosialisasi Restrukturisasi Kredit UKM

NARASUMBER :

1. Staf Ahli Meneg. Koperasi dan UKM
2. PPA FE Unpad

PESERTA :

- a. Perbankan
- b. Pengusaha Kecil dan Menengah
- c. Dinas Koperasi di daerah sekitar Jawa Timur .

Acara sosialisasi ini dihadiri oleh kurang lebih 25 peserta dari perwakilan lembaga keuangan perbankan, KADIN Jatim, BI Surabaya, Sarana Jatim Ventura, Bank Mandiri, Bank Jatim, PT PNM. Lembaga lain yang juga turut hadir adalah Pemerintah Daerah Jawa Timur khususnya Dinas Koperasi, dan KADIN yang mewakili UKM

III. RESUME KEGIATAN

Kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan di tiga kota besar tersebut secara garis besar telah berjalan lancar dan dihadiri oleh pihak-pihak yang terkait dan mendapat respon yang cukup baik dari para UKM.

Permasalahan di lapangan yang berkaitan dengan pelaksanaan Keppres no 56 tahun 2002 adalah :

- a. Tidak jelasnya kriteria prospektif dan kooperatif antara debitur dan kreditur.**
- b. Banyaknya UKM yang telah berganti jenis usaha dari usaha awalnya ketika ukm tersebut meminjam kredit kepada Bank di mana kredit tersebut saat ini macet.**
- c. Terdapat beberapa UKM yang pernah mencoba melaksanakan restrukturisasi kreditnya tetapi hasilnya gagal.**
- d. Banyak UKM yang bermasalah dengan perbedaan saldo kredit yang dinyatakan oleh BPPN akibat plafondering.**
- e. Adanya kesulitan implementasi di lapangan dikarenakan banyak Bank yang tidak kooperatif, misalnya membuat program restrukturisasi yang tidak sesuai dengan keppres.**

DAFTAR PUSTAKA

- H. Hadiwidjaja dan R.A Rivai Wirasasmita.1988.*Beberapa Segi Mengenai Perkreditan*. Penerbit CV Pionir Jaya Bandung.
- H. Karjantoro.2002. *Usaha Kecil dan Problem Pemberdayaannya*. Manajemen Usahawan Indonesia no 04/TH.XXXI April 2002, hlm52-56.
- Lester R.B.M.B.A. 1985. *Professional Management*. Pg 208.
- Moh. Nasir. 1999. *Metodologi Penelitian*. Penerbit Ghalia Indonesia.
- M. Tohar.1999.*Membuka Usaha Kecil*. Penerbit Kanisius.
- Prakarsa Jakarta. *Buku Panduan Restrukturisasi Utang Usaha Kecil Menengah*.26 Agustus 1999.
- Rahmat Firdaus.1985. *Teori dan Analisa Kredit*.PT Purna Sarana Lingga Utama.Hlm 12.
- Siswanto Sutojo.1997. *Analisa Kredit Bank Umum*. Penerbit Lembaga PPM & Pt Pustaka Binaman Pressindo.
- Surat Edaran Bank Indonesia No.23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991.
- Surat Edaran Bank Indonesia No.31/10/UPPB tanggal 12 November 1998.
- Tulus Tambunan.2002. *Peranan UKM bagi Perekonomian Indonesia danProspeknya*. Manajemen Usahawan Indonesia no 07/TH.XXXI Juli 2002, hlm 3-15.